

**KEABSAHAN PENETAPAN BIAYA PENDAMPINGAN
UNTUK PENGUNJUNG WANITA DI PANTAI LHOK MATA
IE PEUKAN BADA ACEH BESAR DAN PENGELOLAANNYA
MENURUT KONSEP *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RIJAL RAFIF
NIM.220102230

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

**KEABSAHAN PENETAPAN BIAYA PENDAMPINGAN
UNTUK PENGUNJUNG WANITA DI PANTAI LHOK MATA
IE PEUKAN BADA ACEH BESAR DAN PENGELOLAANNYA
MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

RIJAL RAFIF
NIM 220102230

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II

Dr. Azwarfari, S.Ag, MSI
NIP. 197606162005011002

**KEABSAHAN PENETAPAN BIAYA PENDAMPINGAN
UNTUK PENGUNJUNG WANITA DI PANTAI LHOK MATA
IE PEUKAN BADA ACEH BESAR DAN PENGELOLAANNYA
MENURUT KONSEP *IJÂRAH 'ALA AL-'AMÂL***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juni 2026
4 Muharram 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Azwarfajri, S.Ag. MSI
NIP. 197606162005011002

Penguji I

Dr. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II

Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rijal Rafif

NIM : 220102230

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2026

Yang Menyatakan



Rijal Rafif
Rijal Rafif
220102230

ABSTRAK

Nama : Rijal Rafif
NIM : 220102230
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Keabsahan Penetapan Biaya Pendampingan Untuk Pengunjung Wanita di Pantai Lhok Mata Ie dan Pengelolaannya Menurut Konsep *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*
Tanggal Sidang : 19 Juni 2026
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Azwarfajri, S.Ag, MSI
Kata Kunci : Pendampingan, Pantai Lhok Mata Ie, *Ujrah, Ijârah 'Ala Al-'Amâl*.

Penetapan biaya jasa pendampingan bagi pengunjung di Pantai Lhok Mata Ie, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, hanya diberlakukan untuk pengunjung wanita saja. Biaya yang ditetapkan cenderung besar nominalnya, karena tarif ini berlaku umum untuk semua golongan wanita, yang diberlakukan oleh masyarakat dan aparat gampong Lampageu sebagai upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta nilai-nilai adat dan sosial masyarakat setempat. Biaya ini hanya diberlakukan kepada pihak pengunjung perempuan saja, sehingga sangat dikotomis, terutama bila pengunjung juga didampingi oleh *mahram*-nya. Realitas ini menarik untuk diteliti dengan permasalahan penelitiannya yaitu mengapa ditetapkan pendampingan kepada pengunjung wanita di Lhok Mata Ie, prosedur penetapan tarif dan pengalokasiannya, dan perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap penetapan tarif. Riset ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa pendampingan dan penetapan biaya dilakukan berdasarkan musyawarah masyarakat dan aparat gampong dengan tujuan memastikan pengunjung mematuhi ketentuan adat dan syariat selama berada di kawasan wisata. Biaya pendampingan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah gampong adalah berkisar antara Rp200.000,- hingga Rp300.000,- dan dapat dinegosiasikan dengan kesepakatan pengunjung dengan pendampingnya, sedangkan sebagian hasil pengelolaannya digunakan untuk kebutuhan operasional pemuda dan pengelolaan wisata gampong. Dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur jasa, manfaat, imbalan, dan kesepakatan para pihak, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas, terutama pada pengalokasian yang belum sesuai padahal tanah Lhok Mata Ie masuk ke dalam kategori *milk ad-daulah* yang seharusnya juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat gampong.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* rabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Keabsahan Penetapan Biaya Pendampingan Untuk Pengunjung Wanita Di Pantai Lhok Mata Ie Dan Pengelolaannya Menurut Konsep *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag, selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Bapak Dr. Azwarfajri, S.Ag, MSI. selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Kedua orang tua penulis yaitu Kamarun, S.Pi. dan Qadri Limisa, SKM. Terima kasih sudah melangitkan ribuan doa dalam setiap sujudnya, terima kasih sudah meyakinkan penulis untuk bisa melewati tahap demi tahap dari skripsi ini. Setiap doa, cinta dan kasih sayang yang diberikan menjadi alasan penulis untuk terus melangkah maju, meskipun jalan sering kali terasa berat.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Israr Hirdayadi, Lc., M. Ag selaku dosen penasihat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
7. Terakhir, untuk Rijal Rafif, terima kasih telah bertahan dan menyelesaikan seluruh proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan selama tiga tahun lima

bulan mengajarkan penulis tentang ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan studi. Skripsi ini menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 19 Juni 2026

Penulis,

Rijal Rafif



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyyahi maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta’ khuḏūna	النَّوْعُ	-an-nau’
شَيْءٍ	-syai’un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭa‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

لِلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكًا

-lallaẓi bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	91
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian	92
Lampiran 3 Protokol Wawancara	93
Lampiran 4 Dokumentasi	95



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	27
BAB DUA KETENTUAN <i>UJRAH</i> DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT KONSEP <i>IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL</i>.....	29
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	29
B. Aspek Perjanjian Kerja Berbasis Jasa dan <i>Skill</i> pada akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	37
C. Pendapat Ulama Tentang Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> dalam Bentuk Jasa	41
D. Syarat-Syarat pada Perjanjian <i>Ujrah</i> dengan Menggunakan Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> dalam Bentuk Jasa	44
E. Aspek Keadilan dan Transparansi pada Penetapan <i>Ujrah</i> dalam Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> dengan Bentuk Jasa	58
BAB TIGA PERSPEKTIF KONSEP <i>IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL</i> ATAS PENETAPAN BIAYA PENDAMPINGAN UNTUK PENGUNJUNG WANITA DI PANTAI LHOK MATA IE	61

A. Gambaran Umum tentang Sistem Pendampingan Wisatawan Wanita di Pantai Lhok Mata Ie.....	61
B. Sistem Penetapan Pendampingan dan Biaya Untuk Wisatawan Wanita di Pantai Lhok Mata Ie Kecamatan Peukan Bada.....	65
C. Pengalokasian Biaya Pendampingan Wanita ke Pantai Lhok Mata Ie Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada.....	70
D. Analisis Penetapan Biaya Pendampingan Wanita di Pantai Lhok Mata Ie Kecamatan Peukan Bada Menurut Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	76
BAB EMPAT PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa sebagai bentuk bisnis semakin berkembang sekarang ini, karena banyak pihak yang membutuhkan bantuan dari pihak lain yang penggunaan jasa tersebut harus diberikan imbalan sebagai kompensasi atas penggunaan jasa. Bahkan beberapa usaha yang dilakukan sekarang ini hanya difokuskan pada sektor jasa saja untuk menghasilkan profitabilitas, meskipun dalam masyarakat tertentu yang cenderung masih belum modern, jasa sebagai usaha bisnis masih cenderung belum berkembang, karena pada prinsipnya jasa yang dihasilkan belum menggunakan *skill* tertentu. Namun ada juga pihak-pihak tertentu yang tetap mengandalkan jasa tersebut sebagai sumber penghasilan/*income* untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tingkat kebutuhan terhadap jasa dan keahlian yang ditawarkan oleh berbagai pihak lain dengan imbalan dalam bentuk upah, honorarium dan *fee* yang dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan dalam bentuk akad.

Menurut fikih muamalah, secara spesifik penggunaan jasa ataupun *skill* tertentu dengan imbalan yang disepakati saat akad dapat dilakukan dengan menggunakan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*.¹ Akad ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi solusi yang adil dan menguntungkan para pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan jasa (*ajîr*) dan pihak yang memerlukan jasa atau manfaat (*musta’jir*).²

Untuk membentuk suatu perikatan dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, para pihak membuat kesepakatan baik secara lisan ataupun kontrak tertulis untuk memperjelas bentuk pekerjaan, terutama untuk memperjelas objek pekerjaan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 228.

² Darwis Harahap, Arbanur Rasyid, dan Idris Saleh, *Fiqh Muamalah*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 136.

seperti jenis *skill* yang dibutuhkan, volume pekerjaan, durasi waktu yang dibutuhkan maupun tingkat kesulitan pekerjaan yang harus dihasilkan. Kemudian juga harus disepakati hak dan kewajiban para pihak, seperti pemenuhan hak pekerja seperti upah dan kompensasi lainnya, dan juga realisasi pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk menghasilkan kesepakatan seperti di atas, maka para pihak harus melakukan negosiasi sehingga dicapai kesepakatan dan terhindar dari konflik dan pertentangan kepentingan yang dapat berakibat pada wanprestasi sehingga akan merugikan para pihak atau satu pihak saja.

Para ulama mazhab telah menjelaskan secara spesifik tentang akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* termasuk pada implementasinya sehingga dengan pendapat tersebut dapat dijadikan dasar pegangan tentang akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* terutama dari sisi hujjah sehingga dapat diketahui secara jelas bentuk akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* sebagai transaksi jasa atau *skill* yang dapat digunakan untuk menghasilkan *income*. Menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* secara umum sebagai akad yang mengandalkan imbalan atas jasa yang dilakukan.³ Meskipun ulama Hanafiyah menjelaskan akad *ijârah* masih secara umum namun dalam mazhab ini masih dapat diperoleh gambaran bahwa pada akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* operasionalisasi akadnya tetap menggunakan jasa atau tenaga bahkan dapat juga dalam bentuk *skill* tertentu, karena pada prinsipnya akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* berbeda dengan akad *ijârah ‘ala al-manâfi* yang mengandalkan objek dalam bentuk barang tertentu yang dapat dimanfaatkan secara temporer.

Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *ijârah ‘ala al-‘amâl* sebagai pemanfaatan terhadap jasa atau *skill* yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.⁴ Dalam penjelasan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* ini ulama Malikiyah masih menggambarkannya dalam bentuk pemanfaatan sesuatu secara umum baik dalam bentuk objek berupa tenaga atau *skill* yang dimiliki oleh

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229.

⁴ *Ibid.*

seseorang yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan memberi imbalan tertentu sebagai konsekuensi dari pemberian manfaat terhadap pihak yang membutuhkan.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa akad *ijârah 'ala al-'amâl* adalah akad terhadap suatu manfaat tertentu yang dikehendaki, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁵ Pendapat para fuqaha dari kalangan Ulama Syafi'iyah tentang *ijârah 'ala al-'amâl* ini hampir serupa dengan pendapat ulama Malikiyah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Ulama Hanabilah menjelaskan *ijârah 'ala al-'amâl* sebagai akad suatu pemilikan manfaat yang menurut syara' dibolehkan dan diketahui dalam waktu tertentu dengan disertai imbalan.⁶ Pendapat Ulama Hanabilah ini juga hampir sama dengan pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah namun pendapat di kalangan Ulama Hanabilah cenderung lebih spesifik karena pemanfaatan objek suatu barang atau jasa diikat oleh waktu tertentu sehingga perjanjian *ijârah 'ala al-'amâl* ini cenderung bersifat temporer dan harus dimiliki penjelasan terhadap waktu pelaksanaan dan realisasi akadnya.

Para fuqaha juga menegaskan apabila tidak ada kejelasan pada objek kerja dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* tentu itu dapat membuat salah satu rukunnya yaitu *ma`qud `alaihi* tidak terlaksana maka akan memunculkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.

Untuk operasionalisasi jasa pendampingan wisata dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, perlu diterapkan konsep yang spesifik sebagaimana yang telah diistinbâthkan oleh para fuqahâ, bahwa biaya yang ditetapkan merupakan kompensasi yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan jasa (*musta'jir*) kepada pihak yang menyediakan jasa (*âjjir*) atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, pendamping wisata bertindak sebagai *âjjir* yang menyediakan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

layanan pendampingan kepada wisatawan, sementara pengunjung bertindak sebagai *musta'jir* yang berkewajiban memberikan upah.⁷

Operasionalisasi ini mencakup tahap perencanaan, di mana pengelola menetapkan jadwal tugas, kualifikasi pendamping, dan standar pelayanan yang harus dipatuhi. Pada tahap pelaksanaan, pendamping menjalankan tugasnya mendampingi wisatawan, memberikan informasi, menjaga keamanan, dan memastikan pengunjung mematuhi aturan lokal. Pengawasan dilakukan oleh pihak pengelola untuk memastikan bahwa tugas dijalankan sesuai akad yang disepakati, serta mengevaluasi kinerja pendamping secara berkala.

Menurut perspektif *ijârah 'ala al-'amâl*, penting adanya kesepakatan antara para pihak mengenai jenis-jenis jasa yang diberikan, termasuk perincian pekerjaan, seperti lamanya kontrak kerja. Beberapa ulama juga menyatakan bahwa apabila objek pekerjaan tidak dijelaskan secara spesifik, maka salah satu rukun akad, yaitu objek transaksi (*ma'qûd 'alaih*), menjadi tidak terpenuhi, sehingga memungkinkan munculnya sengketa dan merusak keabsahan akad.⁸

Menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*, jasa pendampingan wisata atau pemandu wisata termasuk kategori layanan berbasis keterampilan yang sah dijadikan objek sewa menyewa. Pendamping wisata adalah individu yang memberikan jasa secara langsung kepada pengunjung, baik dalam bentuk penyampaian informasi, pengawasan, maupun perlindungan selama aktivitas wisata berlangsung. Tugas pendamping meliputi pengenalan destinasi, penyuluhan, serta menjembatani komunikasi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Pendamping juga bertanggung jawab mengarahkan rute perjalanan agar tetap aman. Oleh karena itu, jasa pendampingan tidak hanya mencakup tenaga fisik, tetapi juga nilai edukatif. Seluruh bentuk manfaat ini bernilai ekonomi dan

⁷ Indah Puspita Sari, Ria Anggraini & Joni Hendra, "Mekanisme *ijârah* dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 3 tahun 2024, hlm. 41185–41190.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393.

dapat disepakati secara sah dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, selama memenuhi rukun dan syarat seperti kejelasan objek kerja, kesepakatan upah dan keabsahan pelaku akad.⁹

Penentuan nilai imbalan dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* juga harus dilakukan secara adil dan transparan. Nilai imbalan dalam perspektif Islam mengandung dua aspek utama. Pertama, imbalan tersebut harus ditentukan secara jelas di awal, termasuk tata cara pembayaran yang disepakati dalam akad.¹⁰ Kedua, adil dalam konteks ini berarti imbalan yang diberikan harus sepadan dengan beban kerja yang dilakukan, tidak berlebihan maupun terlalu rendah.¹¹ Nilai imbalan yang wajar adalah yang dapat mencukupi kebutuhan dasar pekerja, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta sesuai dengan standar umum di masyarakat.

Penentuan imbalan juga harus mempertimbangkan kondisi kerja, tanggung jawab, serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Imbalan tersebut sebaiknya telah disepakati sebelum pekerjaan dimulai, dengan tujuan agar pekerja termotivasi dan merasa tenang selama menjalankan tugasnya, serta sesuai dengan perjanjian kerja.¹² Dalam Islam, disebutkan bahwa pemberian upah harus disesuaikan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tanpa merugikan atau menzalimi pihak pekerja.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, kebutuhan terhadap layanan profesional di sektor pariwisata semakin penting, termasuk dalam hal jasa pendamping atau pemandu wisata. Kualitas layanan pariwisata menjadi faktor utama dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung,

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 165–166.

¹⁰ Hasbiyallah, Wildan Insan Fauzi (ed), *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), hlm. 70.

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Arjasa Pratama, 2020), hlm. 17.

¹² Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah, *Sebuah kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 144

terutama bagi wisatawan perempuan yang membutuhkan pendampingan khusus selama berada di lokasi wisata.¹³ Oleh karena itu, jasa pendamping wisata memerlukan perhatian khusus agar memenuhi standar profesionalisme, kejelasan akad, dan keadilan dalam penentuan imbalan.

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata, disebutkan bahwa setiap pramuwisata diwajibkan memiliki sertifikat yang diperoleh melalui proses sertifikasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan dan pengelolaan yang diberikan oleh pramuwisata. Pemerintah juga turut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa pramuwisata guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.¹⁴ Namun, di objek wisata Pantai Lhok Mata Ie, para pendamping wisata belum memiliki sertifikasi pramuwisata, baik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi maupun melalui pelatihan keahlian. Umumnya, masyarakat setempat yang bertindak sebagai pemandu wisata belum mengikuti proses sertifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan.

Mereka memiliki kebiasaan menyambut wisatawan secara langsung, menanyakan tujuan kunjungan, serta menawarkan jasa pendampingan. Menariknya, jasa pendampingan ini hanya ditawarkan kepada rombongan wisatawan yang di dalamnya terdapat anggota perempuan. Apabila rombongan wisatawan terdiri dari laki-laki semua, mereka tidak menawarkan jasa pendampingan, melainkan hanya meminta uang retribusi sebagai bentuk kontribusi atas kunjungan wisata tersebut.¹⁵

Masyarakat di sekitar kawasan wisata Lhok Mata Ie, yang terletak di Aceh Besar, memiliki kebiasaan dan kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai

¹³ Rony Ika Setiawan, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: *Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang Program Studi Manajemen*, Vol. 1 No. 1, tahun 2016, hlm. 23-35.

¹⁴ Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 13 tahun 2015.

¹⁵ "Lhok Mata Ie Surga Tersembunyi di Balik Pegunungan Aceh Besar," RMOL Aceh, diakses pada 15 Juni 2025, <https://www.rmolaceh.id/lhok-mata-ie-surga-tersembunyi-dibalik-pegunungan-aceh-besar>.

budaya dan sosial khas Aceh. Dalam konteks pariwisata, masyarakat setempat menunjukkan sikap terbuka terhadap wisatawan, namun tetap menjaga dan menegakkan norma-norma adat yang berlaku. Salah satu aturan yang cukup unik adalah kewajiban bagi pengunjung laki-laki yang datang bersama perempuan untuk melapor kepada warga setempat. Biasanya, warga akan mendampingi atau memantau kegiatan pengunjung selama berada di lokasi. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kehormatan dalam interaksi sosial. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar, serta mendorong pengunjung untuk tidak merusak lingkungan. Kebiasaan-kebiasaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Lhok Mata Ie berusaha menyeimbangkan antara pelestarian budaya lokal dan perkembangan pariwisata yang berkelanjutan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penduduk Gampong Lampageu, diketahui bahwa setiap wisatawan laki-laki yang datang bersama seorang perempuan ke kawasan wisata Pantai Lhok Mata Ie diwajibkan untuk terlebih dahulu melapor kepada aparat gampong. Setelah pelaporan dilakukan, pihak gampong akan menunjuk seorang warga sebagai pendamping yang akan menemani pasangan tersebut selama kunjungan ke lokasi wisata. Biaya jasa pendampingan ini berkisar antara Rp200.000,- hingga Rp300.000,- tergantung kesepakatan antara pihak wisatawan dan pendamping.¹⁷

Durasi pendampingan berlangsung mulai dari pagi hari hingga sore menjelang waktu Magrib. Mengingat waktu tempuh perjalanan menuju lokasi wisata sekitar 45 menit, wisatawan dan pendamping diharapkan sudah mulai kembali ke Gampong Lampageu sekitar pukul 16.00–17.00 WIB agar tiba sebelum pukul 18.00 WIB. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga keamanan

¹⁶ “Wisata Lhok Mata Ie Ramai Pengunjung,” Bithe.co, diakses melalui <https://www.bithe.co/news/wisata-lhok-mata-ie-ramai-pengunjung/index.html>, pada 2 Juni 2025.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Shalami, salah satu penyedia jasa pendampingan di wisata Lhok Mata Ie pada tanggal 26 Mei 2025 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

dan ketertiban serta menghindari aktivitas wisata di luar jam yang telah ditentukan oleh pihak gampong.¹⁸

Adapun biaya tambahan sebesar Rp5.000 per unit kendaraan bermotor roda dua merupakan retribusi masuk kawasan wisata, yang bersifat umum dan juga berlaku di kawasan wisata lain di wilayah Aceh Besar seperti Lhoknga dan Lampuuk. Biaya ini tidak termasuk dalam jasa pendampingan, melainkan sebagai kontribusi pengunjung terhadap pengelolaan fasilitas wisata.¹⁹

Penetapan biaya jasa pendamping bagi pengunjung wanita di kawasan wisata Pantai Lhok Mata Ie memiliki urgensi yang signifikan, terutama ditinjau dari aspek keamanan, kenyamanan, serta ketertiban sosial. Pantai Lhok Mata Ie merupakan destinasi wisata alam yang luas dan sebagian besar belum dikelola secara intensif, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan bagi pengunjung, khususnya perempuan yang datang sendiri atau dalam kelompok kecil. Keberadaan jasa pendamping dalam konteks ini menjadi solusi preventif untuk memastikan keamanan mereka, terutama saat menjelajahi area yang sepi, berbukit, atau sulit dijangkau.²⁰

Penetapan jasa pendampingan bagi pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie dilakukan sebagai upaya masyarakat gampong untuk menjaga nilai-nilai adat, keamanan sosial, serta membatasi interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan di ruang publik wisata. Penetapan tarif jasa tersebut dilakukan secara musyawarah oleh aparat gampong dan masyarakat lokal, meskipun belum dituangkan dalam regulasi tertulis yang baku. Dalam perspektif akad *ijârah* 'ala al-'amâl, praktik penetapan biaya pendampingan ini dapat dinilai sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat *ijârah*, seperti kejelasan objek kerja, kesepakatan para pihak, dan imbalan yang adil serta sepadan dengan jasa yang diberikan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Fajri, Ketua Pemuda dan salah satu pengelola wisata Lhok Mata Ie pada tanggal 26 Mei 2025 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Penetapan biaya jasa pendamping tidak hanya relevan sebagai langkah perlindungan dan penyesuaian budaya, tetapi juga berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pemuda desa yang menjadi bagian dari penggerak utama sektor pariwisata berbasis syariah di Aceh. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut terkait *Keabsahan Penetapan Biaya Pendampingan Untuk Pengunjung Wanita di Pantai Lhok Mata Ie Peukan Bada Aceh Besar dan Pengelolaannya Menurut Konsep Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang telah penulis tetapkan dengan riset ini yaitu:

1. Mengapa ditetapkan pendampingan dari masyarakat gampong dan biaya untuk wanita yang berwisata di Pantai Lhok Mata Ie Kecamatan Peukan Bada?
2. Bagaimana penetapan tarif sebagai biaya pendampingan wanita ke Pantai Lhok Mata Ie dan pengalokasiannya di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada?
3. Bagaimana perspektif *ijârah ‘ala al-‘amâl* terhadap penetapan biaya pendampingan wanita di Pantai Lhok Mata Ie Kecamatan Peukan Bada?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini yang ingin dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian. Karena segala penelitian memiliki tujuan sesuai dengan permasalahannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan penetapan pendampingan dari masyarakat gampong dan biaya pendampingan khusus bagi pengunjung wanita yang berwisata di Pantai Lhok Mata Ie Kecamatan Peukan Bada;
2. Untuk menganalisis proses penetapan tarif biaya pendampingan bagi pengunjung wanita dan pengalokasian biaya tersebut oleh Aparatur Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada;
3. Untuk mengkaji penetapan biaya pendampingan wanita di Pantai Lhok Mata Ie Kecamatan Peukan Bada dalam perspektif *ijârah 'ala al-'amâl* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami substansi dari variabel dan kata kunci yang penulis cantumkan dalam judul ini, penulis urgen menjelaskan makna atau arti dari variabel dan kata kunci dalam penelitian ini. Penjelasan istilah ini bertujuan agar penelitian tetap fokus terhadap substansi permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian dan dapat dijelaskan secara baik. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa frasa penting dari judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Keabsahan

Keabsahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bersifat absah atau kesahan. Keabsahan sebuah dokumen adalah berarti suatu dokumen tersebut dianggap sah.²¹

Keabsahan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada landasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap sistematika operasional penetapan dan pelaksanaan biaya jasa pendampingan terhadap pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie. Keabsahan yang dimaksud tidak hanya

²¹ “Arti Kata Absah,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses melalui <https://kbbi.web.id> pada 20 Juni 2025 pukul 10.45 WIB.

berdasarkan aturan sosial atau administratif, tetapi juga dilihat dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*.

2. Penetapan Biaya Pendampingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan adalah tindakan sepihak yang menentukan hukum konkret yang berlaku secara khusus. Penetapan juga dimaknai sebagai cara, proses atau perbuatan menetapkan sesuatu yang bersifat tetap.²²

Biaya diartikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha memperoleh pendapatan.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dasar damping berarti dekat, karib, atau rapat, terutama dalam konteks hubungan atau keberdekatan antara dua pihak. Dari kata dasar ini, terbentuk istilah pendampingan adalah proses, cara atau perbuatan mendampingi seseorang²⁴.

Dalam konteks penelitian ini, penetapan biaya pendampingan merujuk pada proses penentuan tarif jasa yang harus dibayar oleh pengunjung wanita kepada pihak pengelola atas jasa pendampingan yang diberikan. Proses ini melibatkan pertimbangan sosial dan administratif serta dikaji keabsahannya menurut akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*.

3. Pengunjung Wanita

Pengunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kunjung yang berarti datang ke suatu tempat. Pengunjung ialah orang

²² “Penetapan,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/penetapan>, diakses pada tanggal 28 Juni 2025.

²³ Supriyono, *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*, Buku 1, Edisi 2. (Yogyakarta: BPFE, 2011.).

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

yang datang untuk meninjau atau menikmati sesuatu.²⁵ Secara umum, wanita merupakan individu berjenis kelamin perempuan yang telah mencapai usia kematangan secara biologis dan sosial, yang membedakannya dari anak perempuan atau remaja.²⁶

Pengunjung Wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengunjung baik turis lokal atau wisatawan nasional yang berjenis kelamin wanita yang datang ke wisata Pantai Lhok Mata Ie, baik sendiri maupun berkelompok yang dikenakan biaya pendampingan oleh warga setempat sebagai bentuk pendampingan dan pengawasan selama berada di tempat wisata Pantai Lhok Mata Ie.

4. *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Ijârah ‘ala al-‘amâl Lafal *al-ijârah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijârah ‘ala al-‘amâl* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.²⁷ *Ijârah ‘ala al-‘amâl* adalah suatu perjanjian dalam fikih muamalah yang memperbolehkan seseorang memberikan jasa atau tenaga kepada pihak lain untuk memperoleh imbalan sebagai imbalan tertentu yang telah disepakati sejak awal akad. Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak harus menyepakati secara jelas jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besar upah yang akan diberikan setelah pekerjaan selesai.²⁸

Adapun akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dimaksudkan pada penelitian ini adalah sebagai landasan untuk menilai kesesuaian penerapan biaya jasa

²⁵ “Arti Kata Kunjung,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses melalui <https://kbbi.web.id> pada 20 Juni 2025 pukul 10.45 WIB.

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 3 Juli 2025

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 228.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 153.

pendampingan, kejelasan manfaat, jasa, dan kesepakatan imbalan antara kedua belah pihak serta mengedepankan kejelasan akad.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan untuk menegaskan perbedaan serta kontribusi akademik penelitian ini, penulis menguraikan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian mengenai “Keabsahan Penetapan Biaya Pendampingan Untuk Pengunjung Wanita di Pantai Lhok Mata Ie dan Pengelolaannya Menurut Konsep *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memahami mekanisme penetapan biaya pendampingan bagi pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie menurut akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Adapun riset yang memiliki variabel dan konsep yang sama adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Farhah Kamilatun Nura mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry dengan judul *Analisis Sistem Penetapan Upah Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek Di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*, 2023. Hasil penelitian ini yaitu penetapan upah yang diberikan kepada pekerja meliputi gaji pokok dan konsumsi, Gaji pokok bagi pekerja tetap dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan dengan total upah yang diperoleh sebesar Rp1.560.000,- Sedangkan pekerja harian diupah per hari setelah ia selesai melakukan pekerjaannya dengan jumlah gaji pokok sebesar Rp70.000,- dan tidak mendapatkan uang konsumsi. Selanjutnya, dilihat dari perspektif akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* penetapan upah yang ditetapkan oleh pemandian Lhok Sijuek telah sesuai dengan prinsip keadilan dan sudah memenuhi rukun dan syarat akad tersebut.²⁹

²⁹ Farhah Kamilatun Nura, “Analisis Sistem Penetapan Upah Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro menurut Perspektif Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*”

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Farhah dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun persamaan di antara kedua riset ini yaitu pada penggunaan teori akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* sebagai dasar analisis dalam penetapan upah atau biaya jasa, serta kesamaan pada metode pendekatan kualitatif.

Sedangkan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Farhah yaitu pada objek penelitian dan sistem relasi kerja. Penelitian di Pemandian Lhok Sijuek meneliti hubungan kerja formal antara pekerja dan pengelola wisata, sedangkan penelitian penulis berfokus pada jasa pendampingan pengunjung wanita yang bersifat temporer dan insidental, serta dilaksanakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan pengunjung. Penetapan biaya dalam penelitian penulis juga melibatkan aparaturnya gampong sebagai pihak yang menetapkan kebijakan tarif serta pembagian hasil, sedangkan di Pemandian Lhok Sijuek, pengelolaan dan penetapan upah sepenuhnya ditentukan oleh pihak manajemen internal tanpa campur tangan pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki nilai keunikan tersendiri dalam mengkaji hubungan jasa yang tidak bersifat permanen dan melibatkan kelembagaan lokal dalam proses penetapan biaya jasa.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rahmalia mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Kontrak Kerja Sopir Pada PT Bintang Mandiri Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl (Studi Penetapan Tugas Dan Pengendalian Risiko Sopir Mixer Concrete Truck)*, 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bintang Mandiri Aceh menetapkan tugas bagi sopir *mixer concrete truck* dalam memenuhi pesanan konsumen dengan pembagian tugas sopir tidak dilakukan secara terstruktur oleh perusahaan, tetapi memilih secara mandiri siapa yang akan melakukan pengantaran dengan

Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

mempertimbangkan waktu pengantaran terakhir, lokasi, dan jumlah beton. Perusahaan menerapkan bentuk pengendalian risiko seperti, penyediaan peralatan keselamatan, pendampingan untuk sopir baru, komunikasi internal, penanganan keluhan konsumen, pendanaan untuk perbaikan kendaraan dan akurasi data kebutuhan konsumen. Dalam ketentuan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, perusahaan harus mempertimbangkan penyesuaian waktu kerja dan penghargaan bagi sopir yang telah berpengalaman.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Rahmalia dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun persamaan diantara kedua riset ini yaitu pada penggunaan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* sebagai kerangka analisis utama dalam penetapan upah atau jasa dan menitikberatkan pada pentingnya adanya kesepakatan dalam pelaksanaan kerja serta penetapan imbalan yang proporsional terhadap beban dan tanggung jawab pekerjaan yang dijalankan.

Sedangkan perbedaan antara riset penulis dengan penelitian Rahmalia terletak pada objek dan ruang lingkup jasa yang diteliti. Penelitian Rahmalia berfokus pada sopir mixer concrete truck membahas jasa dalam bidang konstruksi, dengan hubungan kerja yang bersifat fungsional dan operasional dalam perusahaan. Sementara itu, penelitian penulis meneliti jasa pendampingan pengunjung wanita di kawasan wisata Pantai Lhok Mata Ie, yang bersifat sosial sekaligus pelayanan wisata yang dilakukan atas dasar permintaan langsung dari pengguna jasa. Penetapan upah dalam penelitian penulis juga tidak dilakukan dalam ruang lingkup perusahaan, melainkan melalui kebijakan lokal yang dikelola oleh aparaturnya.

³⁰ Rahmalia, “Kontrak Kerja Sopir Pada Pt Bintang Mandiri Aceh Dalam Tinjauan Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* (Studi Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Sopir Mixer Concrete Truck)” *Skripsi*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ikmal Hadi Bin Muhammad Abdud mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul *Penetapan Biaya Jasa Proofreading Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Dalam Tinjauan Ujrah Pada Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*, 2023. Hasil penelitiannya yaitu sistem penetapan biaya dilakukan secara sepihak oleh LSP sesuai dengan klasifikasi pelayanannya. Biaya yang harus dibayar konsumen ditetapkan berdasarkan enam jenis pelayanan LSP yaitu jasa *full*, jasa *editing template*, jasa sitasi, jasa terjemahan, jasa paraphrase dan jasa submit artikel. Pihak manajemen LSP memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan diktum kontrak dan SOP yang telah ditetapkan internal dalam melayani konsumen pada penggunaan jasa *proofreading* jika ada yang tidak sesuai pihak manajemen LSP akan mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayar oleh konsumen namun tidak menggaransikan *accepted* pada jurnal yang ingin dipublikasi pihak konsumen. Meskipun penetapan biaya secara sepihak oleh pihak manajemen LSP namun secara prinsipil seluruh mekanisme operasional LSP sesuai dengan ketentuan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, dan *ujrah* yang diperoleh secara *fiqhiyyah* sah sebagai pendapatan atas jasa pelayanan *proofreading* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Ikmal dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun persamaan diantara kedua riset ini yaitu pada analisis terhadap keabsahan penetapan biaya jasa berdasarkan prinsip *Ijârah ‘ala al-‘amâl*, serta sama-sama meneliti hubungan antara pemberi dan penerima jasa dalam kegiatan non-barang yang berbasis layanan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis jasa dan struktur pengelolaan. Penelitian LSP berfokus pada jasa akademik berupa *proofreading*

³¹ Ikmal Hadi Bin Muhammad Abdud, “Penetapan Biaya Jasa Proofreading Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam Tinjauan *Ujrah* pada Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*” *Skripsi*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

untuk keperluan jurnal ilmiah, dengan sistem layanan yang terstruktur secara internal oleh lembaga. Sedangkan penelitian penulis meneliti jasa pendampingan wisatawan wanita yang lebih bersifat sosial dan temporer, serta pengelolaannya berada di bawah kewenangan aparaturnya. Penetapan biaya pada penelitian penulis juga lebih banyak ditentukan melalui kesepakatan kolektif dan musyawarah lokal, bukan oleh manajemen lembaga formal seperti dalam kasus LSP.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Misbahuddin, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul *Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep Ijârah ‘Ala Al-‘Amal (Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah dan Biro Travel)*, 2023. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa KBIHU Raudhatul Qur'an dan KBIHU Multazam menetapkan *cost* manasik haji dan umrah telah sesuai dengan standar kebutuhan pada masing-masing lembaga manasik tersebut, ketentuan upah manasik haji ditetapkan oleh panitia manasik yang dibebankan kepada jamaah manasik haji yang mendaftarkan untuk mengikuti bimbingan, sedangkan pada upah manasik umrah tidak ditentukan berapa jumlah yang harus dibayar oleh jamaah umrah karena biaya manasik umrah sudah termasuk kedalam jumlah biaya pendaftaran umrah, apabila biaya pendaftaran umrah sudah lunas dibayar oleh jamaah maka secara otomatis sudah membayar biaya manasik umrah. Perbedaan upah manasik haji dan umrah telah sesuai dengan konsep *ijârah ‘alâ al-amâl* karena penetapannya sesuai kebutuhan dan fasilitas yang diberikan kepada jamaah pada saat proses bimbingan selama manasik berlangsung.³²

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Misbahuddin dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun persamaan

³² Misbahuddin, “Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep *Ijârah ‘alâ al amâl*, (Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah dan biro Travel)” *Skripsi*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

di antara kedua riset ini yaitu pada penggunaan teori akad *ijârah 'ala al-'amâl* dalam menganalisis praktik pelayanan jasa keagamaan, serta fokus terhadap aspek kejelasan biaya, objek jasa, dan kesesuaian dengan ketentuan fiqh muamalah.

Penelitian Misbahuddin memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada ada konteks dan jenis layanan yang dikaji. Penelitian pada KBIHU membahas layanan keagamaan berupa bimbingan manasik haji dan umrah yang bersifat edukatif dan terstruktur, serta dijalankan oleh lembaga yang sudah berbadan hukum. Sedangkan penelitian penulis mengkaji jasa pendampingan wisatawan wanita yang bersifat insidental dan fleksibel, serta dikelola oleh aparaturnya gampong tanpa struktur kelembagaan resmi sebagaimana pada KBIHU. Selain itu, dalam penelitian penulis terdapat unsur retribusi yang disetor kepada Gampong sebagai bagian dari sistem pengelolaan jasa lokal, sementara dalam penelitian KBIHU, seluruh biaya manasik dikelola langsung oleh lembaga penyelenggara.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ira Fazira mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul *Penetapan Biaya Perawatan Gigi dalam Perspektif Akad Ijârah 'Ala Al-Amal (Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)*, 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan yang ditentukan oleh dentist kota Banda Aceh yaitu bervariasi sesuai dengan standar yaitu untuk perawatan gigi pada rahang dikenakan Rp400.000,-, *scaling* Rp300.000,-, kerusakan ringan Rp150.000,- sampai dengan Rp300.000,- kerusakan sedang Rp400.000,- sampai dengan Rp600.000,-, sedangkan untuk perawatan gigi dalam bentuk pemasangan behel dikenakan tarif berkisar antara Rp4.000.000,- sampai dengan Rp7.000.000,- dan manajemen resiko yang ditawarkan. Sebagian Dental harganya mahal yaitu Rp11.000.000,- sampai dengan Rp30.000.000,- disebabkan jasa pemasangan behel di tangani oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Mekanisme penetapan biaya

perawatan gigi dalam perspektif akad *ijârah ‘ala al-‘amal* pada Dentist kota Banda Aceh yaitu praktek perawatan gigi di Kota Banda Aceh sudah mengarah pada praktek akad *ijârah ‘ala al-‘amal*, karena pada prakteknya sesuai dengan rukun dan syarat terselenggaranya akad tersebut. Namun terkait dengan beragamnya harga atau tarif yang ditawarkan pada dentist tersebut merupakan hal yang wajar, karena setiap *dentist* tentunya memiliki peralatan yang berbeda sesuai dengan kualitas dan risiko kerja yang diperhitungkan. Namun pada faktanya sebagian *dentist* tidak bertanggung jawab apabila terjadi risiko dari pemasangan behel tersebut seperti mengakibatkan gigi goyang, infeksi, gigi berlubang, dan gangguan sendi rahang.³³

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Ira dengan penelitian yang penulis kaji. Penelitian Ira memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu pada fokus analisis terhadap keabsahan akad jasa menurut fiqh muamalah, khususnya akad *Ijârah ‘ala al-‘amâl*, serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan. Keduanya sama-sama membahas praktik penetapan biaya jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada masyarakat dengan memperhatikan unsur kejelasan pekerjaan dan kewajaran tarif berdasarkan tingkat kesulitan dan fasilitas yang diberikan.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada jenis jasa dan struktur pelaksanaannya. Penelitian pada *dental clinic* membahas layanan profesional di bidang kesehatan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup medis oleh tenaga ahli (dokter gigi), sementara penelitian penulis mengkaji jasa pendampingan wisata bagi pengunjung wanita yang dilaksanakan dalam ruang lingkup sosial pariwisata dan bersifat informal. Selain itu, dalam penelitian penulis, pengelolaan jasa melibatkan aparatur gampong serta adanya retribusi kepada desa, sedangkan

³³ Ira Fazira, “Penetapan Biaya Perawatan Gigi Dalam Perspektif Akad *ijârah ‘Ala Al-Amal* (Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

dalam layanan klinik gigi, pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh individu atau institusi medis yang bersifat komersial dan privat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran dalam studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dibantu dengan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa di olah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³⁴

Dalam metodologi penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan, prosedur penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum sebagai bagian dari norma hukum dalam fikih muamalah dan implementasinya dalam masyarakat sebagai aspek empirisnya.³⁵

Penelitian ini menggunakan kajian normatif untuk menganalisis konsep akad *ijârah ‘ala al-amal* yang relevan terkait sistem kerja yang telah dibahas oleh para ulama dalam konsep *ijârah ‘ala al-amal* termasuk *feedback* yang dihasilkan sebagai konsekuensinya yaitu upah. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji konsep dan ketentuan hukum Islam, khususnya fikih muamalah terkait akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* yang relevan dengan penetapan biaya pendampingan wisata di Pantai Lhok Mata Ie. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan kajian terhadap literatur, kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum syariah yang relevan.

³⁴ Syahfrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Banguntapan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

³⁵ Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.

Kajian empiris digunakan untuk mengkaji praktik yang berlangsung di Gampong Lampageu yang menetapkan keharusan adanya pendamping dari penduduk gampong yang ditunjuk dan juga biaya pendampingan khusus bagi pengunjung wanita. Dalam riset ini akan ditelusuri sistem penetapan biaya, mekanisme pelaksanaan jasa pendampingan, serta pengelolaan dananya dilakukan oleh masyarakat dan aparat Gampong Lampageu. Data empiris ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada pihak-pihak terkait di Gampong Lampageu

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang yang digunakan peneliti dalam mengkaji objek penelitian agar memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan jasa wisata, pengelolaan kawasan wisata, serta ketentuan lain yang memiliki keterkaitan dengan praktik penetapan biaya jasa pendampingan bagi pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang relevan sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan penelitian ini.³⁶

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133-177.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akad *ijârah 'ala al-'amâl*, konsep *ujrah*, rukun dan syarat akad, serta prinsip-prinsip keadilan, kerelaan (*an-tarâdin*), dan kemaslahatan dalam fikih muamalah. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menganalisis kesesuaian praktik penetapan biaya jasa pendampingan bagi pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie dengan ketentuan hukum Islam.³⁷

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji praktik yang terjadi di lapangan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik penetapan biaya jasa pendampingan bagi pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie yang dikelola oleh masyarakat Gampong Lampageu. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis mekanisme penetapan biaya, pelaksanaan jasa pendampingan, serta pengelolaan hasil jasa tersebut untuk kemudian dikaji berdasarkan konsep akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup riset kualitatif yang secara detail dalam bentuk deskriptif analisis dengan yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan tentang objek yang difokuskan pada kajian.³⁸

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 177-184.

³⁸ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grealia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Dalam penelitian ini, penulis akan membuat gambaran tentang penetapan keputusan masyarakat gampong tentang keharusan ada pendamping biaya pendampingan wisatawan wanita di Pantai Lhok Mata Ie dan pengelolaannya menurut konsep akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha memahami makna, proses, serta realitas sosial yang terjadi di Gampong Lampageu, dengan mengkaji secara langsung pendapat para pihak yang terlibat serta kondisi faktual di lokasi penelitian.

4. Sumber Data.

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibutuhkan untuk menjelaskan substansi permasalahan, mencakup seluruh aspek permasalahan serta proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya, baik berupa data primer maupun sekunder. Sumber data sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memenuhi standar ilmiah yang ditetapkan. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui interaksi di Gampong Lampageu, melalui wawancara, dokumentasi dan observasi partisipatif dengan narasumber langsung yakni Aparatur Gampong Lampageu, pengelola jasa, dan pendamping wisatawan yang memberi layanan langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur. Data sekunder tersebut dapat didapatkan melalui data

ilmiah, penelitian terdahulu, buku, jurnal dan skripsi yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter, serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan penetapan biaya pendampingan untuk pengunjung wanita.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan Data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁹ Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung⁴⁰ secara lisan guna memperoleh informasi atau pendapat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan wawancara dalam bentuk *guided interview* dengan membuat daftar pertanyaan dan kerangka wawancara sistematis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang valid dan akurat terkait mekanisme penetapan biaya jasa pendampingan bagi pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie dan pengelolaannya dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari aparaturnya Gampong Lampageu selaku pihak yang menetapkan dan mengatur sistem pendampingan dan pendamping wisata yang melaksanakan tugas di lapangan. Para responden ini memiliki peran penting dalam

³⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1997), hlm. 84.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194.

menentukan proses penetapan *ujrah* (biaya jasa) serta dalam implementasi akad jasa yang berlangsung di lokasi wisata tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, arsip, foto, surat keputusan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata di Gampong Lampageu dan mendapatkan sumber primer.⁴¹

Adapun dokumentasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen administrasi terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Lhok Mata Ie, data atau catatan resmi mengenai penetapan tarif jasa pendampingan, aturan atau ketentuan lokal yang diberlakukan oleh aparat gampong, serta bukti-bukti pendukung lainnya seperti foto kegiatan di lapangan, brosur layanan (jika ada), dan rekaman surat keputusan atau hasil musyawarah gampong yang berkaitan dengan sistem pendampingan wisata. Semua dokumen ini digunakan sebagai pelengkap data lapangan untuk dianalisis dalam konteks akad *Ijârah ‘Ala al-‘Amâl*.

c. Observasi Partisipatif

Observasi Partisipatif yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam proses. Peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga ikut andil dalam prosesnya sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan dekat dengan subjek yang diteliti.⁴² Peneliti melakukan observasi untuk melihat secara langsung bagaimana proses penerimaan pengunjung, penunjukan pendamping, pelaksanaan pendampingan

⁴¹ Anggy Giri Prawiyogi dkk, “Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar”, *Jurnal Basicedu*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 446-452.

⁴² Siti Romdona dkk, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner”, *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 39-47.

selama kunjungan wisata, hingga interaksi antara pendamping dengan wisatawan. Observasi ini juga mencakup pengamatan terhadap kondisi umum pengelolaan kawasan wisata oleh masyarakat setempat.

6. Langkah-langkah Analisis Data.

Langkah analisis data merupakan suatu proses pengolahan data yang diperoleh oleh peneliti guna menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, berdasarkan data-data yang valid dan objektif.⁴³ Pada tahap ini, data yang telah terkumpul secara lengkap akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang digunakan sebagai jawaban terhadap persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, dilakukan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi antara lain:

- a. Pemilihan Data dilakukan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga melalui proses pemilihan ini dapat diverifikasi data primer dan data sekunder yang bersumber dari sumber yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar penelitian ilmiah, yaitu ketersediaan data yang akurat.
- b. Menelaah data dari proses identifikasi prosedur penerapan biaya pendampingan untuk pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie dan pengelolaannya.
- c. Menganalisis sistem penetapan biaya jasa pendampingan menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dengan memperhatikan rukun, syarat, serta prinsip-prinsip keadilan dalam penetapan upah atau jasa. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

⁴³ *Ibid*

- d. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis agar mudah dipahami dan mampu menggambarkan kondisi objektif lapangan.

7. Pedoman penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peraturan Menteri Pariwisata No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata, buku-buku fiqh Muamalah serta penulisan menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya. Selain itu, peneliti juga merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian ini. Berdasarkan sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat penjelasan awal mengenai topik yang diteliti. Dalam bab ini dibahas beberapa bagian penting, yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan pokok dalam penelitian, tujuan penulisan yang hendak dicapai, penjelasan istilah untuk memperjelas pengertian dari istilah-istilah kunci dalam judul, kajian pustaka yang mengulas penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan serta analisis data, dan ditutup dengan sistematika penulisan itu sendiri.

Bab dua berisi tentang ketentuan *ujrah* dalam perjanjian kerja menurut konsep *ijârah 'ala al-'amâl*. Pada bab ini dibahas beberapa hal penting, seperti pengertian dan dasar hukum akad *ijârah 'ala al-'amâl*, aspek perjanjian kerja berbasis jasa dan *skill* dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pendapat para ulama

terkait akad ini dalam bentuk jasa, syarat-syarat perjanjian *ujrah* yang menggunakan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, serta aspek keadilan dan transparansi dalam penetapan *ujrah* menurut akad tersebut.

Bab tiga membahas tentang perspektif konsep *ijârah ‘ala al-‘amâl* atas penetapan biaya pendampingan untuk pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie. Bab ini menguraikan secara rinci gambaran umum sistem pendampingan wisatawan wanita di Pantai Lhok Mata Ie, sistem penetapan biaya jasa pendampingan oleh aparaturnya, mekanisme pengelolaan jasa tersebut oleh masyarakat setempat, serta analisis terhadap keabsahan penetapan biaya jasa pendampingan berdasarkan konsep akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*.

Bab empat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.



BAB DUA

KETENTUAN *UJRAH* DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT KONSEP *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

1. Pengertian *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Akad *ijârah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah dan penggunaan jasa menjadi salah satu transaksi yang lazim digunakan dan format transaksi bisnis yang banyak digunakan masyarakat sekarang ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Akad *ijârah* dapat digunakan dalam ruang lingkup amatir maupun profesional dalam berbagai interaksi bisnis yang berbentuk sederhana dengan objek yang kecil maupun untuk transaksi bisnis besar dengan menggunakan *skill* yang membutuhkan kualifikasi yang spesifik. Untuk memperoleh kejelasan tentang konsep *ijârah* berikut ini penulis dapatkan uraian detail dalam fiqh muamalah.⁴⁴

Ijârah secara bahasa kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* yang berarti ganti atau balasan (upah) terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijârah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam bentuk upah mengupah dan sewa menyewa. *Ijârah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang biasa dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵

Menurut syara', *ijârah* merupakan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu⁴⁶

Adapun beberapa perbedaan pengertian *ijârah* di kalangan ulama, yaitu:

a. Pendapat Ulama Hanafiah

⁴⁴ Ikmal Hadi Bin Muhammad Abduh, "Penetapan Biaya Jasa Proofreading Jurnal Di Iain Zawiyah Cot Kala Langsa Tinjauan *Ujrah* Pada Akad *Ijârah ‘Ala- ‘Amâl*", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2023).

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Zainuddin M., UIN-Maliki Malang Press (UIN-Maliki Malang Press, 2018).

⁴⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya, Asy-Syifa: 2005), hlm. 377.

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “*Ijârah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.⁴⁷

b. Pendapat Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاخَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “menjadikan milik suatu manfaat yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”

c. Pendapat Ulama Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاخَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

Dari pendapat para ulama di atas, penulis melihat bahwa *ijârah* memiliki inti yang sama, yaitu akad pemindahan manfaat dengan adanya imbalan yang disepakati. Perbedaan pendapat muncul pada tingkat perincian unsur akad, bukan pada substansinya.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijârah* secara singkat dan langsung ke inti. Mereka menekankan bahwa objek akad adalah manfaat, bukan barang, dengan adanya pengganti. Definisi ini menunjukkan pendekatan praktis dan fleksibel, sehingga mudah diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi jasa.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan penekanan tambahan pada sifat manfaat yang mubah dan adanya batas waktu yang jelas. Pendapat ini menegaskan pentingnya kejelasan masa pemanfaatan agar tidak terjadi sengketa antara pihak yang berakad. Unsur waktu menjadi faktor penting dalam menjaga keadilan akad.

⁴⁷ Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hlm. 228.

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi paling rinci. Mereka menegaskan bahwa manfaat harus jelas, memiliki tujuan, bersifat mubah, dapat diserahkan, dan disertai imbalan yang diketahui. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga keabsahan akad dan melindungi hak para pihak.

Pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijârah*, ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.

Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijârah*, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijârah*, ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”⁴⁸

Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijârah*, ialah: “Akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijârah Al-Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Apabila yang terjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga atau *skill* seseorang dinamakan *Ijârah Ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolakbelakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan *Al-Ijârah*.⁴⁹

1. Dasar Hukum *Ijârah* ‘Ala Al-‘Amâl

Ijârah dibolehkan dalam Al-qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Dalil-dalil yang memperbolehkannya sebagai berikut:

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta, Rajawali Pers: 2002), hlm. 114-115

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet 2. hlm. 5

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٌ لِلَّهِ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”. (QS At-Thalaq [65]: 6).

Surah At-Thalaq ayat 6 menjadi dasar ketentuan *ujrah* dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Ayat ini menegaskan bahwa setiap jasa yang telah diberikan wajib dibayar upahnya, sebagaimana perintah Allah SWT. untuk memberikan imbalan kepada perempuan yang menyusui. Hal ini menunjukkan bahwa *ujrah* merupakan hak pekerja atas manfaat kerja yang telah diterima oleh pihak pemberi kerja dan bersifat mengikat secara syar’i.⁵⁰

Ayat ini juga menekankan bahwa penetapan *ujrah* harus dilakukan secara *ma’ruf* melalui kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Larangan menyusahkan pekerja menguatkan prinsip bahwa penundaan, pengurangan, atau penghilangan *ujrah* tanpa alasan syar’i bertentangan dengan konsep *ijârah ‘ala al-‘amâl* dan dapat merusak keabsahan akad.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Aswan Waruwu, "Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik", Mubeza, 11.1 (2021), hlm. 21–29.

⁵¹ Aqly Mubarak, *Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah*, Al-Ibanah, 7.1 (2022).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS Al-Qasas [28]: 26).

Surah Al-Qasas ayat 26 menunjukkan dasar pemilihan pekerja dalam akad *ijârah* ‘ala al-‘amâl. Ayat ini menegaskan bahwa kelayakan seseorang untuk dipekerjakan ditentukan oleh dua kriteria utama, yaitu kemampuan dalam bekerja dan sifat amanah. Hal ini menunjukkan bahwa akad kerja dalam Islam tidak hanya memperhatikan adanya jasa, tetapi juga kualitas pelaksana pekerjaan agar manfaat yang diperoleh sesuai dengan tujuan akad.⁵²

Dalam konteks *ijârah* ‘ala al-‘amâl, ayat ini berkaitan dengan keabsahan dan keadilan *ujrah*. Pekerja yang memiliki kemampuan dan amanah berhak memperoleh *ujrah* secara layak atas jasa yang diberikan. Sebaliknya, pemberi kerja wajib menunaikan kewajiban pembayaran *ujrah* karena jasa yang diberikan telah memenuhi standar kerja yang disepakati. Ayat ini menguatkan prinsip bahwa kejelasan kualitas pekerja dan pemenuhan hak upah merupakan bagian dari kesempurnaan akad *ijârah*.⁵³

Dasar hukum *As-Sunnah* para ulama menguatkan alasan diperbolehkannya *ijârah*, dalil *As-Sunnah* diantaranya adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْطُوا الْأَجْرَ رَاجِرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

⁵² Ahmad Aswan Waruwu, "Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik", Mubeza, (2021), hlm. 21–29.

⁵³ *Ibid.*

Artinya : *Dari Ibnu majah RA. berkata bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda : “berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).*⁵⁴

Hadits Nabi Muhammad SAW. dari Ibnu Umar RA. menegaskan kewajiban pembayaran *ujrah* dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Perintah untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya menunjukkan bahwa *ujrah* merupakan hak pekerja yang harus segera ditunaikan setelah pekerjaan selesai. Hadits ini menolak praktik penundaan pembayaran upah tanpa alasan yang dibenarkan dan menegaskan bahwa menahan *ujrah* termasuk bentuk kezaliman dalam hubungan kerja.

Dalam konteks *ijârah ‘ala al-‘amâl*, hadits ini memperkuat prinsip bahwa keabsahan akad kerja tidak hanya bergantung pada kesepakatan awal, tetapi juga pada pelaksanaan kewajiban pembayaran *ujrah* secara tepat waktu. Pekerja yang telah memberikan jasa sesuai akad berhak menerima *ujrah* secara penuh, sedangkan pemberi kerja wajib menunaikannya sebagai konsekuensi syar’i dari manfaat kerja yang telah diterima.⁵⁵

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَسَأَلَهُ: كَمْ خَرَجُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةٌ
أَصْعَ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ

Artinya : *Nabi Muhammad SAW. memanggil tukang bekam, lalu dia membekam beliau. Nabi bertanya: “Berapa upahmu?” ‘Tiga Sha’. Jawab tukang bekam. Lalu beliau memberi satu Sha’ dan beliau berikan upahnya. (HR. Ahmad).*

⁵⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011). hlm 167.

⁵⁵ Fahmi Ardiansyah Siregar, Hafiz Wahyu Wijaya Marpaung, and Nabila Izmi Aina, “Konsep Pemberian Upah Terhadap Tenaga Kerja/Buruh Menurut Perspektif Islam,” *Jurnal Sistem Informasi (JUSIN)* 4, no. 1 (2023): hlm. 24–28.

Hadits ini menunjukkan praktik langsung akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memanfaatkan jasa tukang bekam dan menanyakan besaran upah sebelum atau saat pekerjaan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan *ujrah* merupakan bagian penting dari akad kerja dan harus diketahui oleh kedua belah pihak.⁵⁶

Pemberian upah setelah jasa diberikan menegaskan bahwa *ujrah* wajib dibayarkan sebagai konsekuensi atas manfaat kerja yang diterima. Hadits ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penetapan *ujrah* selama disepakati dan tidak merugikan pekerja. Dengan demikian, hadits ini menjadi dalil *As-Sunnah* bahwa akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dibolehkan dan wajib diikuti dengan pembayaran *ujrah* secara adil sesuai kesepakatan.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاغَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)

[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: 2114]

Artinya: “Rasulullah SAW. bersabda Allah Ta’ala berfirman Ada tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat Pertama orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu berkhianat Kedua orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya Ketiga orang yang mempekerjakan seorang pekerja lalu mengambil manfaat dari

⁵⁶ Arlupi Madyasari and Khamim Khamim, “HADIS TENTANG PEMBERIAN UPAH: Studi Kasus Pemberian Upah Karyawan Di Yatim Mandiri Kota Kediri Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000,” *Holistic Al-Hadis* 9, no. 2 (2023): hlm. 143–54.

pekerjaannya tetapi tidak membayar upahnya” (HR Bukhari No. 2114).⁵⁷

Hadits ini menegaskan larangan keras menzalimi pekerja dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Allah secara tegas menyatakan diri-Nya sebagai pihak yang memusuhi orang yang mempekerjakan pekerja, mengambil manfaat dari pekerjaannya, tetapi tidak membayar *ujrah*. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran upah merupakan kewajiban syar’i yang tidak boleh diabaikan setelah jasa diberikan.

Dalam konteks *ijârah ‘ala al-‘amâl*, hadits ini menguatkan bahwa *ujrah* adalah hak pekerja yang wajib ditunaikan secara penuh sesuai kesepakatan. Penahanan atau pengingkaran pembayaran upah bukan hanya pelanggaran akad, tetapi juga termasuk perbuatan zalim yang memiliki konsekuensi hukum dan moral dalam Islam. Hadits ini menjadi dalil kuat bahwa keadilan dalam pembayaran *ujrah* merupakan bagian pokok dari keabsahan akad kerja.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *garar*. (HR. Muslim).⁵⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *garar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek, manfaat, harga, maupun hak dan kewajiban para pihak dalam suatu akad. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan, penipuan, dan kerugian yang dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun hadits ini secara khusus menyebutkan jual beli, para ulama menjelaskan bahwa kaidah larangan

⁵⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ed. Mustafa Dib Al-Bugha, 5th ed. (Dar Ibn Kathir; Dar al-Yamamah, 1993). Juz. 2, hlm. 792.

⁵⁸ Nabil Al-Samaluthi, *Bina’ Al-Mujtama’ Al-Islami* (Dar Al-Shorouk, 1998). hlm. 212.

garar juga berlaku pada akad-akad muamalah lainnya, termasuk akad *ijârah*, karena keduanya sama-sama merupakan akad pertukaran (*mu'āwadah*).⁵⁹

Dalam konteks *ijârah 'ala al-'amâl*, hadits ini menjadi dasar bahwa seluruh unsur akad harus ditetapkan secara jelas, meliputi jenis pekerjaan, ruang lingkup jasa, jangka waktu pelaksanaan, serta besaran *ujrah* yang akan diterima pekerja. Kejelasan tersebut merupakan syarat penting untuk mewujudkan kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*) dan menghindari sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, akad *ijârah* yang mengandung unsur *garar* tidak memenuhi prinsip syariah dan berpotensi menjadi akad yang fasid karena tidak memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.⁶⁰

B. Aspek Perjanjian Kerja Berbasis Jasa dan *Skill* pada akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Perjanjian kerja dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan sebuah kesepakatan antara pemberi kerja (*musta'jir*) dengan pekerja (*ajîr*), dimana *ajîr* berkewajiban melakukan suatu pekerjaan tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh upah atau *ujrah* yang telah disepakati. Akad ini menitikberatkan pada pemanfaatan jasa, *skill* atau tenaga manusia bukan pada perpindahan kepemilikan barang. Karena itu, kejelasan pekerjaan dan imbalan menjadi unsur utama dalam akad ini.⁶¹

Dalam perjanjian kerja berbasis *ijârah 'ala al-'amâl* terdapat beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu adanya para pihak yang berakad, adanya kesepakatan yang dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul*, adanya objek akad berupa

⁵⁹ Imam al-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), Jil. 10, hlm. 156.

⁶⁰ ² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jil. 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3404–3406.

⁶¹ Fahmi Ardiansyah Siregar, Hafiz Wahyu Wijaya Marpaung, and Nabila Izmi Aina, “Konsep Pemberian Upah Terhadap Tenaga Kerja/Buruh Menurut Perspektif Islam,” *Jurnal Sistem Informasi (JUSIN)* 4, no. 1 (2023): hlm. 24–28.

pekerjaan ataupun jasa, adanya *ujrah* sebagai imbalan, serta adanya jangka waktu kerja yang dapat ditentukan secara jelas atau dikaitkan dengan penyelesaian pekerjaan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad berpotensi menjadi tidak sah menurut syariah.⁶²

Para ulama membagi pekerja atau *ajîr* ke dalam dua kategori, yaitu *ajîr khash* dan *ajîr ‘am*. *Ajîr khash* adalah pekerja yang mengikatkan dirinya secara khusus kepada satu pemberi kerja dalam jangka waktu tertentu. Selama masa kontrak berlangsung, pekerja ini tidak diperbolehkan bekerja untuk pihak lain. Upah *ajîr khash* pada umumnya didasarkan pada waktu kerja, seperti harian, mingguan, atau bulanan, dan tanggung jawabnya terletak pada pemanfaatan waktu yang telah disepakati, bukan pada hasil kerja tertentu.

Para ulama sepakat bahwa *ajîr khash* tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian, karena ia telah menyerahkan waktunya secara penuh kepada pemberi kerja. Contoh *ajîr khash* antara lain pegawai tetap, pemandu wisata, pembantu rumah tangga, dan sopir pribadi.

Adapun *ajîr ‘am* atau *ajîr musytarak* adalah pekerja yang tidak terikat secara eksklusif dengan satu pemberi kerja tertentu. Ia bebas menerima pekerjaan dari berbagai pihak dan upahnya biasanya ditentukan berdasarkan hasil kerja atau per proyek. Dalam hal ini, *ajîr ‘am* bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang telah disepakati dan wajib menanggung kerusakan yang terjadi akibat kelalaiannya. Contoh *ajîr ‘am* antara lain tukang jahit, tukang bangunan, dan konsultan.⁶³

Dalam konteks penelitian ini, pendamping wisata wanita di Pantai Lhok Mata Ie termasuk dalam kategori *ajîr ‘am* karena tidak terikat dengan satu

⁶² Fais Faizul Hannan, Siti Nur Kholifah, and Kiki Azakia, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember),” *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): hlm. 281–94.

⁶³ Fahmi Ardiansyah Siregar, Hafiz Wahyu Wijaya Marpaung, and Nabila Izmi Aina, “Konsep Pemberian Upah Terhadap Tenaga Kerja/Buruh Menurut Perspektif Islam,” *Jurnal Sistem Informasi (JUSIN)* 4, no. 1 (2023): hlm. 24–28.

pengunjung tertentu, dapat memberikan jasa kepada banyak pengunjung dan menerima upah berdasarkan jasa pendampingan per kunjungan.

Salah satu aspek penting dalam perjanjian kerja berbasis *ijârah* '*ala al-'amâl* adalah kejelasan spesifikasi pekerjaan atau *ta'yin al-'amal*. Pekerjaan yang diperjanjikan harus dijelaskan secara rinci, baik jenis maupun ruang lingkupnya, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan yang dapat merusak akad. Dalam konteks jasa pendampingan, perlu dijelaskan apa saja yang termasuk dalam aktivitas pendampingan, seperti mengantar, menjaga keamanan, atau memberikan informasi. Kejelasan ini sejalan dengan hadis yang menekankan kewajiban menjelaskan upah dan pekerjaan kepada pekerja sejak awal.⁶⁴

Selain itu, pekerja harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan dasar secara fisik dan mental, keahlian profesional sesuai bidang pekerjaan, serta kecakapan *syar'i*. Apabila suatu pekerjaan membutuhkan keahlian khusus, maka pekerja wajib memilikinya. Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa akad menjadi tidak sah apabila pekerja tidak memiliki kemampuan yang disyaratkan, sementara Ibnu Qudamah menekankan larangan mempekerjakan seseorang pada pekerjaan yang tidak mampu ia lakukan.⁶⁵

Aspek berikutnya adalah kejelasan upah atau *bayan al-ujrah*. Dalam akad *ijârah*, upah harus ditentukan secara jelas sejak awal, baik dari segi jumlah, jenis, maupun waktu pembayarannya. Upah dapat berbentuk uang, barang, atau manfaat lain yang disepakati, dan waktu pembayarannya dapat dilakukan di muka, di akhir pekerjaan, atau secara bertahap. Hadis Nabi yang memerintahkan agar upah

⁶⁴ Ida Musofiana and Indarti Indarti, "Transparency as a Principle of Employment Agreement in the Perspective of Islamic Law," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 18, no. 1 (2023): hlm. 1–10.

⁶⁵ Siti Asyiah, "Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam Terhadap Harmonisasi Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (2025): hlm. 88–99.

diberikan sebelum keringat pekerja kering menunjukkan pentingnya keadilan dan ketepatan waktu dalam pembayaran upah.⁶⁶

Jangka waktu kerja atau *al-muddah* juga menjadi unsur penting dalam perjanjian kerja. Dalam *ijârah mu'aqqatah*, jangka waktu kerja harus ditentukan secara jelas, sedangkan dalam *ijârah muthlaqah* jangka waktu dikaitkan dengan selesainya pekerjaan. Bagi *ajîr 'am* seperti pendamping wisata, penentuan waktu kerja dapat didasarkan pada durasi pendampingan, jumlah kunjungan, atau tercapainya tujuan pendampingan.

Perjanjian kerja juga memuat hak dan kewajiban para pihak. Pemberi kerja berhak memperoleh jasa sesuai kesepakatan dan berkewajiban membayar upah secara adil, sedangkan pekerja berhak memperoleh upah dan perlakuan yang baik serta berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks jasa pendampingan, pekerja juga berkewajiban menjaga kehormatan dan keselamatan pengunjung.

Selain aspek hukum, akad *ijârah 'ala al-'amâl* juga menuntut pemenuhan aspek akhlak dan etika. Nilai amanah, *itqan*, dan *mu'amalah bi al-ma'ruf* menjadi landasan utama dalam hubungan kerja. Pekerja dituntut untuk bekerja secara jujur dan profesional, sementara pemberi kerja dituntut untuk bersikap adil dan tidak memberatkan.⁶⁷

Jasa pendampingan, khususnya bagi wanita, memiliki legitimasi dalam perspektif syariah karena sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan terhadap kemudharatan. Pendampingan berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga kehormatan dan keamanan serta menutup jalan menuju perbuatan yang

⁶⁶ Ray Muhammad Nur Abdillah, Nandang Ihwanudin, and Akhmad Yusup, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Karyawan Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, Kota Bandung," in Bandung Conference Series: *Sharia Economic Law*, Vol. 3, 2023, hlm. 697–702.

⁶⁷ Melis Mentari, Zul Anwar Ajim Harahap, and Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Pada Usaha Tempe," *Jurnal El-Thawalib* 5, no. 2 (2024). hlm. 144.

dilarang. Prinsip ini dikenal dalam fikih sebagai *sad adz-dzari'ah*.⁶⁸ Dalam pelaksanaannya, jasa pendampingan harus memperhatikan etika Islam, seperti menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menghindari khalwat, berpakaian sopan, dan berkomunikasi secara santun.

C. Pendapat Ulama Tentang Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* dalam Bentuk Jasa

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan kebutuhan *daruriyyah* dalam kehidupan manusia, karena tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan dalam bentuk *skill* atau keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam realitas kehidupannya sendiri. Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, jasa yang diberikan oleh pekerja tidak bersifat tunggal, tetapi memiliki tingkatan sesuai dengan jenis pekerjaan, tingkat keahlian, dan tanggung jawab yang melekat pada jasa tersebut. Para ulama membahas perbedaan tingkatan jasa ini untuk menentukan keabsahan akad, besaran *ujrah*, serta tanggung jawab hukum para pihak yang harus disepakati dalam kontrak secara pasti untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak. Seharusnya semakin tinggi tingkat jasa yang diberikan oleh pihak pekerja maka semakin besar pula tuntutan profesionalitas yang harus diberikan pihak pekerja untuk pihak yang telah memperkerjakannya dan harus membayar gaji termasuk *fee* lainnya sebagai kompensasi yang dibenarkan secara syara'.⁶⁹

Tingkatan pertama adalah jasa dasar atau jasa umum, yaitu jasa yang tidak memerlukan keahlian khusus dan dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Jasa pada tingkat ini biasanya bersifat fisik atau administratif sederhana, seperti membantu pekerjaan ringan, menjaga, atau mendampingi tanpa keahlian teknis tertentu. Dalam konteks *ijârah*, jasa dasar tetap sah selama pekerjaan dan upahnya jelas, meskipun nilai *ujrah*-nya relatif lebih rendah karena tidak menuntut

⁶⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Shari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 180–182.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Cet. ke-11, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), hlm. 3801–3803.

keahlian khusus. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa syariah membolehkan perbedaan *ujrah* berdasarkan tingkat kesulitan dan nilai manfaat jasa yang diberikan.⁷⁰

Tingkatan kedua adalah jasa menengah, yaitu jasa yang memerlukan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pengalaman atau pelatihan, meskipun tidak selalu mensyaratkan pendidikan formal. Contohnya adalah tukang bangunan, pemandu wisata, sopir profesional, atau pendamping yang memahami kondisi lokasi dan kebutuhan pengguna jasa. Pada tingkat ini, pekerja tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menjaga kualitas dan keamanan jasa yang diberikan. Ulama sepakat bahwa jasa yang memerlukan keterampilan semacam ini berhak memperoleh *ujrah* yang lebih tinggi dibanding jasa dasar karena mengandung nilai tambah.⁷¹

Tingkatan ketiga adalah jasa profesional atau jasa keahlian khusus, yaitu jasa yang membutuhkan kompetensi khusus, pendidikan, atau sertifikasi tertentu. Contohnya adalah dokter, pengacara, konsultan, guru profesional, atau tenaga ahli lainnya. Dalam *ijârah ‘ala al-‘amâl*, jasa pada tingkat ini memiliki kedudukan yang kuat karena manfaatnya bersifat spesifik dan tidak dapat digantikan oleh sembarang orang. Imam asy-Syafi‘i menegaskan bahwa menyewa jasa yang membutuhkan keahlian khusus hanya sah apabila pekerja benar-benar memiliki kemampuan tersebut. Jika tidak, akad dapat dinilai tidak sah.⁷²

Selain berdasarkan tingkat keahlian, ulama juga membedakan tingkatan jasa berdasarkan tingkat tanggung jawabnya. Jasa yang hanya menuntut kehadiran dan waktu, seperti *ajîr khash*, memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan jasa yang menuntut hasil tertentu, seperti *ajîr musytarak*. Pada jasa berbasis hasil, pekerja bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Mu‘amalat al-Maliyyah al-Mu‘ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), hlm. 156–157.

⁷¹ Alauddin Abu Bakr al-Kasani, *Badai‘ ash-Shanai‘ fi Tartib asy-Syarai‘*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2016), hlm. 191.

⁷² Alauddin Abu Bakr al-Kasani, *Badai‘ ash-Shanai‘*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2016), hlm. 191.

kerugian, sedangkan pada jasa berbasis waktu, tanggung jawab pekerja terbatas pada pelaksanaan tugas sesuai kesepakatan. Pembagian ini menunjukkan bahwa tingkatan jasa tidak hanya memengaruhi besaran *ujrah*, tetapi juga konsekuensi hukum dalam akad.⁷³

Ulama kontemporer menegaskan bahwa dalam praktik modern, tingkatan jasa semakin beragam seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa jasa intelektual, jasa pelayanan, dan jasa pendampingan modern tetap masuk dalam kategori *ijârah ‘ala al-‘amâl*, dengan penilaian *ujrah* yang disesuaikan berdasarkan tingkat keahlian, risiko, dan tanggung jawab pekerjaan. Penentuan tingkatan jasa ini penting untuk mencegah eksploitasi dan menjaga keadilan antara pekerja dan pemberi kerja.⁷⁴

Dalam konteks jasa pendampingan, khususnya pendampingan bagi pengunjung wanita, jasa yang diberikan dapat dikategorikan sebagai jasa tingkat menengah. Pendamping tidak hanya menyediakan waktu dan kehadiran, tetapi juga dituntut memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman situasi lingkungan, serta kemampuan menjaga keamanan dan kehormatan pihak yang didampingi. Oleh karena itu, penetapan *ujrah* pada jasa pendampingan harus mempertimbangkan tingkat jasa yang diberikan agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam *ijârah ‘ala al-‘amâl*.

Analisis penulis menegaskan bahwa pembagian tingkatan jasa dalam *ijârah ‘ala al-‘amâl* sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, terutama dalam penentuan *ujrah* dan batas tanggung jawab para pihak. Penulis berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat jasa yang diberikan, maka semakin tinggi pula profesionalitas dan kualitas layanan yang harus ditunjukkan oleh pekerja. Sebaliknya, jika pekerjaan menuntut beban kerja dan tanggung jawab

⁷³ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 15, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2015), hlm. 89; Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i, *Al-Umm*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Wafa’, 2015), hlm. 58.

⁷⁴ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8, (Kairo: Dar al-Hadits, 2015), hlm. 28–30.

yang lebih besar, maka *ujrah* juga pantas ditetapkan lebih tinggi sesuai manfaat jasa tersebut. Penulis juga memandang bahwa jasa pendampingan bagi pengunjung wanita lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori jasa menengah, karena pendamping tidak hanya menyediakan waktu, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi, pemahaman lokasi, serta kemampuan menjaga keamanan dan kehormatan pihak yang didampingi. Karena itu, *ujrah* jasa pendampingan perlu disepakati secara tegas dalam akad dengan mempertimbangkan aspek waktu, beban kerja, risiko, dan ruang lingkup tanggung jawab agar selaras dengan prinsip keadilan dalam *ijârah ‘ala al-‘amâl*.

D. Syarat-Syarat pada Perjanjian *Ujrah* dengan Menggunakan Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* dalam Bentuk Jasa

Dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* berbasis jasa, *ujrah* merupakan kompensasi yang wajib diberikan oleh *musta’jir* kepada *ajir* sebagai imbalan atas manfaat pekerjaan yang telah diserahkan, karena *ujrah* berfungsi sebagai pengganti manfaat, maka syariah menuntut *ujrah* memenuhi syarat tertentu agar akad tidak mengandung *garar*, tidak menimbulkan sengketa, dan tetap berada dalam prinsip keadilan muamalah. Secara fikih, syarat *ujrah* pada dasarnya sama dengan syarat sah *tsaman* (harga) dalam akad *mu‘âwadhah*, sehingga penetapannya harus jelas, halal, serta dapat diserahkan.⁷⁵

Syarat utama *ujrah* adalah harus *ma‘lûmah*, yaitu diketahui dan jelas oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Kejelasan *ujrah* wajib ada sejak awal akad karena *ujrah* merupakan pengganti manfaat jasa yang menjadi objek *ijârah*. Jika upah tidak jelas, akad berpotensi mengandung *jahâlah* (ketidakjelasan) dan *garar* yang dilarang dalam muamalah. Oleh sebab itu, kesepakatan *ujrah* harus dinyatakan secara tegas sehingga pekerja memahami haknya, dan pengguna jasa

⁷⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 162–165.

memahami kewajibannya, serta keduanya memiliki pedoman yang sama ketika terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan pekerjaan.⁷⁶

Kejelasan *ujrah* dalam praktik jasa dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk yang lazim digunakan pada akad modern. Pertama, *ujrah* dapat disebutkan dalam nominal tertentu, misalnya Rp3.000.000,- untuk pekerjaan ini. Kedua, *ujrah* dapat dinyatakan berdasarkan satuan waktu yang pasti, misalnya Rp100.000,- per hari atau Rp5.000.000,- per bulan. Ketiga, *ujrah* dapat ditetapkan berdasarkan satuan output pekerjaan, misalnya Rp200.000,- per desain atau Rp500.000,- per laporan. Dalam semua bentuk tersebut, ukuran *ujrah* harus dapat dipahami oleh kedua pihak tanpa memerlukan tafsir tambahan, karena standar syariah pada *ujrah* adalah tidak menimbulkan perselisihan (*raf' al-nizâ'*).⁷⁷

Sebaliknya, bentuk kesepakatan yang menggunakan ungkapan “nanti dibayar yang pantas”, “dibayar sesuai kemampuan”, atau “dibayar setelah melihat hasil” tidak memenuhi syarat *ma'lūmah* karena nominal dan ukurannya tidak dapat dipastikan. Ketidakjelasan seperti ini sangat mudah merugikan pekerja, terutama dalam jasa berbasis *skill* yang membutuhkan waktu, tenaga, dan kemampuan profesional. Dalam konteks sosial-ekonomi modern, model pembayaran yang tidak jelas juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak pekerja karena pekerja kehilangan kepastian mengenai imbalan yang akan diterima setelah jasa diberikan.⁷⁸

Dalam fiqh muamalah, kewajiban menjelaskan *ujrah* sejak awal juga sejalan dengan petunjuk hadis yang menegaskan pentingnya pemberitahuan upah kepada pekerja sebelum pekerjaan dijalankan.

Hadis yang berbunyi “اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” menunjukkan bahwa pemberi kerja wajib menghindari ketidakjelasan *ujrah* karena

⁷⁶ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 166–168.

⁷⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112–114.

⁷⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 147–149.

ketidakjelasan tersebut menjadi sebab utama sengketa dalam hubungan kerja. Walaupun perdebatan ulama muncul pada tingkat kekuatan sanad hadis tersebut, substansi maknanya diterima luas karena sejalan dengan prinsip umum muamalah, yaitu menutup jalan perselisihan dan mencegah pengambilan hak orang lain tanpa dasar yang jelas.⁷⁹

Selain itu, penetapan *ujrah* yang *ma'lūmah* dapat dilakukan dengan merujuk kepada '*urf* (kebiasaan) atau standar upah yang berlaku di masyarakat, asalkan '*urf* tersebut benar-benar jelas, mapan, dan dapat diukur. Dalam praktik jasa modern, rujukan '*urf* sering berbentuk "harga pasar" atau "tarif standar" yang dapat diverifikasi melalui informasi publik, kesepakatan asosiasi profesi, atau kebiasaan transaksi di wilayah tertentu. Namun, penggunaan '*urf* tidak boleh bersifat kabur. Jika standar upah di suatu tempat tidak stabil atau menimbulkan perbedaan tajam antar pelaku pasar, maka rujukan '*urf* dapat kembali menciptakan *jahâlah*, sehingga lebih aman menyebutkan nominal secara eksplisit.⁸⁰

Perbedaan pandangan mazhab terkait penggunaan '*urf* dalam penentuan *ujrah* pada dasarnya bersifat teknis. Mazhab Hanafiyah cenderung menerima rujukan '*urf* selama '*urf* tersebut *qath'î* (pasti) dan tidak diperselisihkan, sedangkan mazhab Syafi'iyah lebih ketat karena mengutamakan penyebutan *ujrah* secara jelas dalam akad. Meski demikian, dalam konteks akad jasa modern, banyak ulama kontemporer mendorong kejelasan *ujrah* secara tertulis karena transaksi jasa saat ini lebih kompleks, melibatkan output yang beragam, dan sering terjadi dalam relasi yang tidak seimbang antara pekerja dan pengguna jasa. Karena itu, praktik paling aman adalah menetapkan *ujrah* secara rinci, baik

⁷⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 132–133.

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2016), hlm. 98–100.

nominal, satuan, maupun waktu pembayaran, agar akad memenuhi syarat *ma'lūmah* secara sempurna.⁸¹

Selain harus jelas, *ujrah* dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* juga wajib berbentuk *mâl mutaqawwam*, yaitu harta yang diakui bernilai menurut syariat, halal dimanfaatkan, dan boleh dimiliki secara sah. Syarat ini penting karena *ujrah* berfungsi sebagai pengganti (*iwadh*) atas jasa yang diberikan *ajîr*. Jika *ujrah* tidak termasuk harta yang sah menurut syariat, maka akad menjadi rusak karena pertukaran dalam akad *ijârah* harus terjadi pada sesuatu yang bernilai dan dibenarkan. Dalam fiqh muamalah, syarat *mâl mutaqawwam* menegaskan bahwa upah bukan sekadar “sesuatu yang disepakati”, tetapi harus memenuhi standar halal dan bernilai agar tidak berubah menjadi bentuk pemanfaatan tenaga orang lain tanpa kompensasi yang sah.⁸²

Bentuk *ujrah* yang paling umum dan paling aman dalam praktik jasa modern adalah uang, baik tunai maupun non-tunai. Uang memenuhi unsur *mâl mutaqawwam* karena memiliki nilai tukar, dapat dimiliki, dan dapat digunakan untuk memperoleh manfaat yang halal. Selain uang, *ujrah* juga dapat berupa barang yang halal dan bernilai, seperti makanan, pakaian, alat kerja, atau barang lain yang jelas spesifikasinya. Dalam konteks jasa, penetapan *ujrah* dalam bentuk barang biasanya dilakukan ketika pihak pengguna jasa tidak membayar dengan uang, tetapi menggantinya dengan barang tertentu yang disepakati. Namun, jika *ujrah* berupa barang, maka wajib disebutkan jenis, jumlah, kualitas, serta cara penyerahannya, karena jika tidak jelas akan kembali jatuh pada syarat *ma'lūmah* yang dilanggar.⁸³

Sebaliknya, *ujrah* tidak boleh berupa sesuatu yang haram atau tidak bernilai secara syar'î, seperti *khamr*, babi, atau manfaat yang jelas dilarang,

⁸¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 201–203.

⁸² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 271–273.

⁸³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 115–116.

walaupun benda tersebut memiliki nilai ekonomi dalam pandangan sebagian orang. Dalam fiqh muamalah, harta haram tidak dianggap sebagai *mâl mutaqqawwam* karena syariat tidak mengakui nilai kepemilikan dan pemanfaatannya. Jika *ujrah* berupa sesuatu yang haram, maka akad *ijârah* tidak sah karena *ujrah* menjadi kompensasi yang tidak dibenarkan, dan pada akhirnya merusak tujuan akad, yaitu pertukaran manfaat secara adil. Dalam konteks jasa modern, prinsip ini juga berlaku pada bentuk upah yang berupa akses pada aktivitas terlarang, misalnya upah berupa fasilitas judi, layanan pornografi, atau bentuk manfaat lain yang jelas melanggar ketentuan syariah.⁸⁴

Ulama juga membahas kebolehan *ujrah* dalam bentuk manfaat (bukan uang atau barang), misalnya upah berupa hak tinggal di rumah selama satu bulan, hak menggunakan kendaraan, atau hak memanfaatkan fasilitas tertentu. Dalam literatur fiqh, bentuk ini dikenal sebagai *ijârah bi al-manfa'ah*, dan mayoritas ulama kontemporer membolehkan selama manfaat tersebut jelas, halal, dan dapat diserahkan. Dalam praktik jasa, model ini bisa muncul misalnya ketika seseorang bekerja mendampingi wisatawan, lalu *ujrah* nya berupa tempat tinggal atau fasilitas makan selama masa kerja. Namun, manfaat yang dijadikan *ujrah* tidak boleh sama dengan objek jasa yang disewakan, karena akad *ijârah* adalah akad *mu'âwadhah*. Jika *ujrah* dan objek akad berada pada manfaat yang sama, maka pertukaran menjadi tidak bermakna dan berpotensi menimbulkan sengketa.⁸⁵

Syarat *mâl mutaqqawwam* juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap pekerja agar tidak menerima *ujrah* yang merugikan secara hukum dan ekonomi. Dalam praktik, pekerja sering berada pada posisi lebih lemah, sehingga dapat menerima *ujrah* yang sebenarnya tidak layak, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak sah secara hukum, karena itu, fiqh muamalah menekankan bahwa *ujrah* harus memiliki nilai yang dapat digunakan secara riil oleh pekerja. Prinsip ini

⁸⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 150–152.

⁸⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 205–207.

sejalan dengan tujuan syariah dalam muamalah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mâl*) dan mencegah kezhaliman dalam transaksi.⁸⁶

Dengan demikian, syarat *ujrah* berupa *mâl mutaqawwam* menuntut agar upah dalam akad *ijârah* jasa benar-benar halal, bernilai, dan dapat dimiliki. Ketika syarat ini terpenuhi, maka akad *ijârah* tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga lebih aman secara sosial karena pekerja mendapatkan kompensasi yang layak, dapat digunakan, dan tidak mengandung unsur pelanggaran syariah.⁸⁷

Dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, *ujrah* tidak hanya harus jelas dan halal, tetapi juga wajib bersifat *maqdûr ‘alâ taslîmihâ*, yaitu upah yang dijanjikan harus benar-benar bisa diserahkan oleh *musta’jir* kepada *ajir*. Syarat ini menekankan aspek kemampuan riil, baik secara fisik maupun secara hukum, sehingga akad tidak berubah menjadi janji kosong yang berujung sengketa. Dalam fiqh muamalah, akad *ijârah* termasuk akad *mu‘âwadhah*, artinya pertukaran manfaat harus terjadi secara nyata. Karena itu, *ujrah* yang tidak dapat diserahkan dianggap mengandung *garar*, sebab pekerja berpotensi menyelesaikan pekerjaan tetapi tidak memperoleh kompensasi.⁸⁸

Bentuk ketidakmampuan menyerahkan *ujrah* dapat terjadi karena objek *ujrah* memang belum ada, belum dimiliki, atau belum berada dalam kekuasaan *musta’jir*. Contohnya adalah ketika pemberi kerja menjanjikan *ujrah* berupa barang yang masih dalam status sengketa, masih menjadi milik orang lain, atau belum ada sama sekali. Dalam praktik jasa modern, kondisi seperti ini sering muncul pada pembayaran yang digantungkan pada “hasil di masa depan” tanpa kepastian, misalnya “*upahnya* nanti dari hasil panen tahun depan” atau “dibayar kalau proyek sudah cair dananya”. Pola ini dapat merugikan pekerja karena tidak

⁸⁶ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Syariah: Dari Politik Hukum ke Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 118–120.

⁸⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 192–194.

⁸⁸ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 273–275.

ada jaminan bahwa upah benar-benar akan tersedia, sementara pekerjaan sudah terlanjur dilakukan.⁸⁹

Selain aspek fisik, kemampuan menyerahkan *ujrah* juga terkait aspek legal. *Ujrah* dianggap tidak memenuhi syarat jika secara hukum positif tidak mungkin dialihkan atau diserahkan kepada pekerja. Misalnya, upah berupa aset yang sedang disita, aset yang status kepemilikannya belum sah, atau aset yang masih dalam perjanjian pembiayaan sehingga *musta'jir* belum memiliki hak penuh untuk memindahtangankan. Dalam konteks *ijârah* jasa, hal ini penting karena syariah memandang akad sebagai perjanjian yang wajib dipenuhi. Jika dari awal *musta'jir* tidak mampu menyerahkan *ujrah*, maka akad mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakadilan.⁹⁰

Syarat *maqdûr 'alâ taslîmihâ* juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap tenaga kerja dalam jasa berbasis *skill*, seperti pendamping wisata, konsultan, tutor, pemandu, atau pekerja proyek. Dalam sektor jasa, pekerja sering mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan biaya operasional lebih dulu sebelum menerima pembayaran. Jika *ujrah* sejak awal tidak memiliki kepastian untuk diserahkan, maka pekerja akan menanggung risiko sepihak. Karena itu, fiqh muamalah menekankan bahwa *musta'jir* harus memastikan kemampuan membayar, baik dengan sistem pembayaran di awal, pembayaran bertahap, atau bentuk jaminan tertentu yang disepakati.⁹¹

Dalam praktik modern, syarat ini dapat diterapkan dengan cara yang sederhana, misalnya dengan memastikan sumber pembayaran tersedia, menyepakati mekanisme pembayaran yang jelas, atau menggunakan kontrak tertulis yang memuat ketentuan waktu pembayaran. Misalnya, jasa pendampingan wisata dapat menggunakan ketentuan “*ujrah* dibayar sebelum pendampingan

⁸⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 153–155.

⁹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 116–118.

⁹¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 207–209.

dimulai” atau “dibayar setiap selesai sesi pendampingan”. Dengan model seperti ini, *ujrah* menjadi lebih aman dari sisi kepastian penyerahan dan mengurangi potensi sengketa. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam akad syariah, yang menuntut adanya kejelasan hak dan kewajiban sejak awal.⁹²

Dengan demikian, syarat *ujrah* harus *maqdûr ‘alâ taslîmihâ* menegaskan bahwa upah dalam akad *ijârah* jasa tidak boleh bersifat spekulatif, tidak boleh tergantung pada sesuatu yang belum jelas, dan tidak boleh berasal dari objek yang tidak dapat diserahkan. Ketika syarat ini dipenuhi, akad menjadi lebih adil karena pekerja tidak dipaksa menanggung risiko pembayaran yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pihak pengguna jasa.⁹³

Dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, kejelasan *ujrah* tidak cukup hanya pada nominalnya. Pihak yang berakad juga wajib menjelaskan cara pembayarannya. Fiqh menilai bahwa *ujrah* bisa tetap dianggap *majhûl* (samar) jika waktu pembayaran, metode pembayaran, atau tahapan pembayarannya tidak disepakati secara tegas sejak awal. Ini karena sengketa dalam akad jasa sering bukan muncul dari “berapa upahnya”, tetapi muncul dari “kapan dan bagaimana upah dibayar”. Kalau pekerja mengira *ujrah* dibayar harian, tetapi pemberi kerja menganggap boleh membayar di akhir pekerjaan, maka akad mudah berubah jadi konflik. Karena itu, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menekankan kewajiban *bayân* (penjelasan) pada waktu pembayaran *ujrah*, agar tidak ada *garar* dalam proses penyerahannya.⁹⁴

Kejelasan cara pembayaran ini menjadi semakin penting dalam jasa berbasis *skill* dan jasa yang berlangsung dalam durasi tertentu. Contohnya jasa pendamping wisata, jasa konsultasi, jasa *guide*, jasa admin *event*, jasa tutor privat, atau jasa *freelancer*. Dalam pekerjaan seperti ini, pekerja sering mengeluarkan

⁹² Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Syariah: Dari Politik Hukum ke Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 120–122.

⁹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 194–196.

⁹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), hlm. 3830–3832

tenaga, waktu, dan biaya operasional sejak awal, misalnya biaya transport, konsumsi, atau persiapan. Jika cara pembayaran tidak disepakati, maka *musta'jir* bisa menunda pembayaran tanpa batas, sedangkan *ajîr* tidak punya pegangan untuk menuntut haknya. Dalam perspektif fiqh muamalah, penundaan tanpa batas atau tanpa kesepakatan masuk kategori *zhulm*, karena merugikan pihak yang sudah memberikan manfaat jasanya.⁹⁵

Para ulama juga membahas bahwa *ujrah* boleh dibayar di awal, di tengah, di akhir, atau bertahap, tetapi semuanya harus berdasarkan kesepakatan. Jika akad tidak menyebutkan waktu pembayaran, sebagian ulama mengembalikannya kepada *'urf* (kebiasaan yang berlaku). Namun, penggunaan *'urf* hanya dapat diterima jika benar-benar jelas, stabil, dan tidak menimbulkan perbedaan yang tajam di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, *'urf* pembayaran jasa sering berbeda-beda antar daerah, antar sektor kerja, dan antar jenis pekerjaan. Karena itu, praktik terbaik dalam akad *ijârah* jasa adalah menyebutkan klausul pembayaran secara eksplisit. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan akad dan pencegahan *garar* dalam transaksi muamalah.⁹⁶

Dalam praktik kontrak modern, kejelasan mekanisme pembayaran dapat ditulis dalam bentuk sederhana, misalnya “*ujrah* dibayar tunai sebelum jasa dimulai”, atau “dibayar via transfer setelah jasa selesai”. Bahkan dalam pekerjaan proyek, pola pembayaran dapat dibuat bertahap, seperti 30% di awal, 40% di tengah, dan 30% di akhir, selama semua pihak sepakat sejak awal. Model ini justru lebih kuat dari sisi keadilan, karena pekerja tidak menanggung risiko kerja penuh tanpa kepastian pembayaran. Dalam sistem ekonomi syariah kontemporer, klausul pembayaran seperti ini juga dipandang sebagai bentuk transparansi kontrak dan bagian dari manajemen risiko syariah (*sharia risk management*).⁹⁷

⁹⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 276–278.

⁹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 155–157.

⁹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 118–121.

Kejelasan cara pembayaran juga berkaitan dengan aspek pembuktian jika terjadi sengketa. Jika tidak ada kesepakatan tertulis atau tidak ada kesepakatan yang jelas, maka pembuktian menjadi sulit, dan posisi pekerja sering lebih lemah. Karena itu, banyak literatur ekonomi syariah di Indonesia menekankan pentingnya pencatatan akad, minimal dalam bentuk kesepakatan sederhana, agar *ujrah* terlindungi dan tidak menjadi objek manipulasi. Hal ini juga relevan dengan semangat hukum positif Indonesia yang mengakui kekuatan perjanjian dan menuntut adanya kepastian prestasi.⁹⁸ Dengan demikian, syarat *ujrah* tidak boleh majhûl dari sisi cara pembayaran berarti: nominal boleh jelas, tetapi akad tetap cacat jika mekanisme pembayarannya samar.⁹⁹

Akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* (sewa jasa) menempatkan *ujrah* sebagai *‘iwadh*, yaitu pembayaran dari *musta’jir* kepada *ajîr* atas manfaat jasa yang diterima. Posisi *ujrah* harus jelas sebagai kompensasi, bukan bagian dari manfaat jasa itu sendiri. Jika *ujrah* diberikan dalam bentuk manfaat yang sama persis dengan objek *ijârah*, akad kehilangan makna pertukaran. *Ijârah* termasuk akad *mu‘âwadhah* (tukar-menukar), sehingga objek jasa dan *ujrah* wajib berdiri sebagai dua hal yang berbeda.¹⁰⁰

Kekeliruan pada syarat ini sering muncul pada praktik jasa yang bersifat informal. Contohnya, seseorang menyewa jasa event organizer, lalu *ujrah*nya berupa “boleh ikut acara secara gratis”, padahal jasa yang disewa adalah menyelenggarakan acara tersebut. Contoh lain, jasa pemandu wisata dibayar dengan “boleh ikut trip”. Pada situasi seperti ini, *ujrah* menjadi kabur apakah benar sebagai pembayaran atau hanya bagian dari jasa yang sama. Fiqh muamalah

⁹⁸ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Syariah: Dari Politik Hukum ke Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 124–126.

⁹⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 210–212.

¹⁰⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 271–272.

menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *garar*, karena batas *ujrah* dan objek akad tidak tegas.¹⁰¹

Ujrah tetap boleh berbentuk manfaat, selama manfaat itu berbeda dari objek jasa dan dapat dinilai secara jelas. Misalnya, seseorang menyewa jasa tutor privat, lalu *ujrah*nya berupa “boleh tinggal di kos selama satu bulan”. Bentuk ini tetap sah jika durasi, tempat, serta batas pemanfaatannya jelas, dan manfaat tempat tinggal itu bukan bagian dari objek jasa mengajar. Literatur ekonomi syariah kontemporer menyebut model ini sebagai *ujrah bi al-manfa'ah*, yaitu pembayaran jasa dengan manfaat lain yang sah.¹⁰²

Relasi kerja informal di Indonesia memperlihatkan bentuk *ujrah* semacam ini cukup sering terjadi. Banyak jasa dibayar dengan fasilitas makan harian, penginapan, kendaraan, atau akses tempat tinggal. Pola tersebut dibolehkan sepanjang manfaatnya terukur dan tidak berubah menjadi alat eksploitasi tenaga. Literatur hukum ekonomi syariah Indonesia juga menekankan bahwa kejelasan nilai *ujrah* diperlukan agar akad tidak menjadi sarana mengambil manfaat jasa tanpa kompensasi yang layak.¹⁰³

Syarat ini berfungsi langsung menjaga keadilan. *Ujrah* yang “menyatu” dengan objek jasa sering merugikan pekerja. Contohnya, seseorang diminta menjadi pendamping perjalanan dengan alasan *ujrah* berupa “boleh ikut jalan-jalan”. Secara sosial hal itu kadang dianggap wajar, tetapi dari sisi fiqh, nilai manfaat ikut perjalanan bisa jauh lebih kecil dibanding tenaga, waktu, risiko, dan tanggung jawab yang dipikul. Karena itu, pemisahan antara *ujrah* dan objek jasa membantu memastikan pembayaran tetap proporsional.¹⁰⁴

¹⁰¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 158–160.

¹⁰² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 115–116.

¹⁰³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 212–214.

¹⁰⁴ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Syariah: Dari Politik Hukum ke Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 130–132.

Ujrah dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* tidak hanya harus jelas dari sisi nominal, tetapi juga harus jelas dari sisi waktu pembayarannya. Kejelasan waktu penyerahan *ujrah* penting karena sengketa dalam akad jasa sering muncul bukan pada besaran upah, melainkan pada kapan upah itu wajib dibayarkan. Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan waktu pembayaran dapat menimbulkan *garar* karena pekerja tidak memiliki kepastian hak, sementara pengguna jasa bisa menunda pembayaran tanpa batas yang jelas. Karena itu, ulama menekankan bahwa pembayaran *ujrah* boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir pekerjaan, tetapi semua harus ditentukan sejak akad disepakati.¹⁰⁵

Penetapan waktu pembayaran *ujrah* juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hak pekerja. Jika pekerjaan bersifat jangka pendek, pembayaran biasanya dilakukan setelah pekerjaan selesai, karena manfaat jasa telah diterima sepenuhnya oleh pengguna jasa. Namun, jika pekerjaan bersifat panjang atau berulang, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai periode kerja, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Literatur ekonomi syariah Indonesia menjelaskan bahwa pembagian waktu pembayaran seperti ini justru lebih sejalan dengan asas keadilan karena pekerja tidak menanggung risiko terlalu besar akibat penundaan pembayaran.¹⁰⁶

Praktik muamalah modern memperkuat pentingnya ketentuan ini melalui kontrak kerja tertulis. Banyak akad jasa sekarang mencantumkan klausul pembayaran yang rinci, misalnya pembayaran penuh setelah pekerjaan selesai, pembayaran termin, atau pembayaran berkala. Penegasan klausul ini bukan hanya sesuai kebutuhan administrasi modern, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah (*maqâshid*) untuk mencegah perselisihan dan menjaga hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, kejelasan waktu pembayaran *ujrah* dipandang sebagai bagian

¹⁰⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 271–272.

¹⁰⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 164–166.

penting dari tertib akad, terutama pada jasa berbasis *skill* yang biasanya melibatkan tanggung jawab besar dan waktu kerja yang panjang.¹⁰⁷

Ketentuan ini juga dapat dihubungkan dengan hadis yang menganjurkan agar upah diberikan tanpa penundaan. Dalam konteks fiqh muamalah kontemporer, hadis tersebut dipahami sebagai dorongan moral agar pemberi kerja tidak menahan hak pekerja setelah pekerjaan selesai. Namun, hadis ini tidak berarti bahwa pembayaran harus selalu dilakukan saat itu juga, sebab syariah tetap membolehkan penangguhan *ujrah* selama disepakati di awal dan waktunya jelas. Dengan demikian, penundaan *ujrah* tidak otomatis haram, tetapi menjadi bermasalah ketika tidak jelas atau digunakan untuk menzalimi pekerja.¹⁰⁸

Di Indonesia, prinsip ini relevan pada banyak praktik jasa, seperti jasa pendampingan wisata, jasa pemandu, jasa keamanan, jasa event organizer, maupun jasa tenaga lepas. Jika *ujrah* ditentukan “dibayar nanti” tanpa tanggal atau tanpa mekanisme, maka akad rentan melahirkan perselisihan. Sebaliknya, jika sejak awal sudah disepakati misalnya “dibayar setelah pendampingan selesai”, atau “dibayar setiap hari setelah jam kerja berakhir”, maka akad menjadi lebih kuat secara syariah dan lebih aman secara hukum. Para akademisi hukum ekonomi syariah di Indonesia menekankan bahwa kejelasan waktu pembayaran *ujrah* adalah bagian dari transparansi akad yang menjaga prinsip keadilan muamalah.¹⁰⁹

Syarat ini juga membantu membedakan akad *ijârah* dari bentuk akad lain yang memiliki karakter berbeda, misalnya *ju‘âlah* yang lazimnya memberi imbalan setelah target tercapai. Dalam *ijârah*, pekerja berhak atas *ujrah* karena jasa yang ia berikan, bukan karena hasil akhir semata. Karena itu, apabila *ujrah* digantungkan pada hasil yang belum pasti, akad dapat berubah menjadi *ju‘âlah*

¹⁰⁷ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Syariah: Dari Politik Hukum ke Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 130–131.

¹⁰⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 212–213.

¹⁰⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 118–119.

atau mengandung unsur *garar*. Dalam praktik jasa modern, perbedaan ini penting agar akad tidak rancu dan kewajiban pembayaran tetap jelas.¹¹⁰

Kesimpulannya, syarat kejelasan waktu penyerahan *ujrah* bertujuan menjaga kepastian hak pekerja, mencegah penundaan yang zalim, dan memperjelas kewajiban pengguna jasa. Pembayaran *ujrah* dapat dilakukan fleksibel sesuai kesepakatan, tetapi syariah mensyaratkan adanya kepastian kapan *ujrah* dibayar dan bagaimana mekanismenya. Dengan memenuhi syarat ini, akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dalam bentuk jasa menjadi lebih tertib, adil, dan minim sengketa.¹¹¹

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa *ujrah* dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* bukan hanya “upah” dalam arti nominal, tetapi unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya akad jasa. Kejelasan *ujrah* sejak awal akad (*ma‘lûmah*), kehalalan bentuk *ujrah* (*mâl mutaqqawwam*), kemampuan *musta’jir* menyerahkan *ujrah* (*maqdûr ‘alâ taslîmihâ*), serta kepastian mekanisme dan waktu pembayaran membuktikan bahwa syariah memberi perhatian besar pada perlindungan hak pekerja. Karena itu, *ujrah* yang tidak jelas, digantungkan pada hasil yang tidak pasti, atau dibayar tanpa batas waktu yang disepakati berpotensi menimbulkan *garar* dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan tujuan akad muamalah.

Pembahasan tersebut juga memperlihatkan bahwa konsep *ujrah* dalam fiqh muamalah sangat relevan dengan praktik jasa modern. Penetapan *ujrah* secara rinci, termasuk cara pembayaran dan jadwal penyerahan, sejalan dengan kebutuhan kontrak kerja masa kini yang menuntut transparansi dan kepastian hukum. Ketika seluruh syarat *ujrah* dipenuhi, akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dapat berjalan lebih adil, meminimalkan sengketa, serta memastikan hubungan kerja

¹¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 119–120.

¹¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 155–156.

antara *musta'jir* dan *ajîr* berlangsung sesuai prinsip syariah dan asas kemaslahatan.

E. Aspek Keadilan dan Transparansi pada Penetapan *Ujrah* dalam Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* dengan Bentuk Jasa

Penetapan *ujrah* tidak cukup hanya memenuhi syarat sah, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Keadilan berarti *ujrah* ditetapkan secara wajar sesuai manfaat jasa, tingkat kesulitan, serta tanggung jawab pekerjaan. Transparansi berarti semua informasi tentang *ujrah* disampaikan secara jelas sejak awal, termasuk tarif, durasi, standar layanan, dan waktu pembayaran. Prinsip ini penting karena akad jasa sering menimbulkan sengketa bukan karena pekerjaan tidak dilakukan, tetapi karena perbedaan pemahaman tentang besaran *ujrah* dan apa saja layanan yang termasuk di dalamnya.¹¹²

Aspek keadilan pada *ujrah* menuntut adanya kesepakatan yang lahir dari kerelaan kedua belah pihak (*tarâdhi*), bukan karena tekanan atau dominasi salah satu pihak. Posisi *musta'jir* dan *ajîr* harus berada dalam kondisi yang seimbang, di mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan menyetujui isi akad secara sadar. Kesepakatan tersebut harus mencerminkan kehendak bebas, sehingga *ujrah* yang ditetapkan benar-benar menjadi hasil persetujuan bersama. Ketidakseimbangan sering muncul ketika pihak pengguna jasa berada pada posisi yang lebih dominan, sehingga *ujrah* ditentukan secara sepihak tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini dapat mengarah pada praktik yang tidak adil karena *ajîr* tidak memiliki pilihan yang memadai dalam menentukan nilai jasanya. Oleh karena itu, penetapan *ujrah* yang adil harus menghindari dominasi sepihak dan memastikan adanya keseimbangan dalam proses akad.¹¹³

¹¹² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 171–173.

¹¹³ Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi Islam: Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 96–99.

Keadilan juga berkaitan langsung dengan standar kelayakan *ujrah* berdasarkan ‘*urf*’ (kebiasaan yang berlaku). Dalam akad jasa, ‘*urf*’ dapat digunakan untuk menentukan apakah *ujrah* tergolong wajar atau terlalu rendah. Penggunaan ‘*urf*’ menjadi penting terutama pada pekerjaan yang tidak memiliki standar baku tertulis, seperti jasa pendampingan wisata. Selama ‘*urf*’ tersebut tidak bertentangan dengan syariah, ia dapat menjadi dasar penetapan tarif yang lebih realistis dan sesuai kondisi masyarakat setempat.¹¹⁴

Selain keadilan, transparansi merupakan syarat moral sekaligus sosial yang memperkuat legitimasi akad *ujrah*. Transparansi mengharuskan *musta’jir* mengetahui secara jelas tarif, durasi layanan, batas tanggung jawab ajîr, serta biaya tambahan jika ada. Jika informasi *ujrah* tidak transparan, maka akad berpotensi mengandung unsur *gharar*, karena pihak pengguna jasa tidak memahami konsekuensi biaya yang akan ditanggung. Dalam konteks jasa pendampingan wisata, transparansi bisa dilakukan melalui papan tarif, daftar layanan, atau kesepakatan tertulis sederhana sebelum pendampingan dimulai.¹¹⁵

Transparansi juga menuntut adanya kejelasan antara *ujrah* pokok dan *ujrah* tambahan. Dalam praktik jasa, sering terjadi biaya tambahan yang muncul di tengah pekerjaan, misalnya tambahan durasi pendampingan, permintaan layanan ekstra, atau perubahan rute wisata. Jika biaya tambahan tidak disepakati sejak awal, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa. Karena itu, sistem penetapan *ujrah* yang transparan harus menjelaskan skema tambahan secara terbuka, misalnya tarif per jam tambahan atau biaya per layanan tambahan, sehingga akad tetap berjalan berdasarkan ridha kedua belah pihak.¹¹⁶

¹¹⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 54–56.

¹¹⁵ Rachmad Hidayat, “*Gharar* dalam Akad Muamalah Kontemporer: Analisis terhadap Transparansi Harga dan Upah,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): hlm. 88–92.

¹¹⁶ Fitriani dan Roni Kurniawan, “Transparansi Penetapan *Ujrah* dalam Akad *ijârah* pada Praktik Jasa di Masyarakat,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): hlm. 133–137.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan dan transparansi *ujrah* juga terkait dengan prinsip perlindungan hak (*hifz al-mâl*) dan pencegahan konflik sosial. Penetapan *ujrah* yang tidak adil dapat menyebabkan ketimpangan dan merusak hubungan muamalah. Sebaliknya, *ujrah* yang ditetapkan secara adil dan transparan dapat memperkuat rasa aman, meningkatkan profesionalitas pekerja, serta mendorong kepercayaan masyarakat terhadap praktik jasa berbasis syariah. Oleh karena itu, penetapan *ujrah* pada jasa pendampingan wisata wanita idealnya dibangun dengan standar yang jelas, terbuka, dan sesuai nilai manfaat jasa, sehingga memenuhi tuntutan syariah sekaligus kebutuhan praktik modern.¹¹⁷



¹¹⁷ Aam Slamet Rusydiana dan Irman Firmansyah, "Islamic Work Ethics and Fair Compensation: Evidence from Indonesian Sharia Context," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (2021): hlm. 420–423.

BAB TIGA

PERSPEKTIF KONSEP *IJÂRAH* ‘*ALA AL-*‘*AMÂL* ATAS PENETAPAN BIAYA PENDAMPINGAN UNTUK PENGUNJUNG WANITA DI PANTAI LHOK MATA IE

A. Gambaran Umum tentang Sistem Pendampingan Wisatawan Wanita di Pantai Lhok Mata Ie

Pantai Lhok Mata Ie menjadi salah satu tujuan wisata alam yang populer namun aksesnya cenderung masih tertutup bagi wisatawan yang tidak menyukai petualangan, karena untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan *effort* untuk *hiking* selama 45 menit. Lokasi ini terkenal karena pemandangan tepi pantai dengan hamparan pasir putih, panorama laut yang jernih, alamnya yang tenang, dan jalur *tracking* yang memadukan pengalaman alam dan petualangan *out door* yang menarik. Sehingga lokasi wisata ini sangat populer di kalangan anak muda, pencinta alam, dan pemancing ikan.

Untuk mencapai lokasi ini dan juga optimalisasi keamanan wisatawan, bagi yang menggunakan kendaraan roda dua dapat memarkir kendaraannya di area pemukiman warga yang memang tersedia fasilitas parkir sebelum memulai *tracking* dengan radius tertentu, selanjutnya dapat melakukan *hiking* area perbukitan dan hutan selama ± 45 menit untuk mencapai lokasi pantai Lhok Mata Ie. Kondisi alam yang khas inilah yang menarik minat anak muda, keluarga, dan pencinta alam sebagai lokasi berkemah, *snorkeling*, dan piknik akhir pekan.¹¹⁸

Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Aceh, seperti destinasi bahari, sejarah, dan budaya, komunitas lokal mulai mengembangkan mekanisme pengelolaan yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam destinasi wisata. Ini dikenal sebagai *community-based tourism*, dengan masyarakat yang bertindak sebagai pihak yang menyediakan layanan tertentu untuk kebutuhan pengunjung, termasuk sebagai penjaga nilai,

¹¹⁸ “Lhok Mata Ie Beach, Banda Aceh, Indonesia,” Wanderlog, diakses melalui <https://wanderlog.com/place/details/148427/lhok-mata-ie-beach> pada 15 April 2026.

norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat atau komunitas warga Lhok Mata Ie dan sekitarnya dalam wilayah Kecamatan Peukan Bada.

Bagi warga Kecamatan Peukan Bada umumnya dan masyarakat Lhok Mata Ie untuk memastikan seluruh masyarakat termasuk wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini wajib menjaga norma dan nilai-nilai tradisi, adat dan ketentuan norma agama, sebagai bentuk kearifan lokal. Untuk merespon hal tersebut maka pemuka agama, tokoh dan aparatur gampong membuat regulasi yang mengatur aktivitas wisatawan di Pantai Lhok Mata Ie. Regulasi ini lahir melalui musyawarah sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Salah satu bentuk regulasi yang ditetapkan adalah kewajiban pendampingan bagi wisatawan wanita yang datang bersama laki-laki. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas wisata tetap berada dalam batas norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.¹¹⁹

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pantai Lhok Mata Ie, sistem pendampingan wisatawan khususnya turis wanita, ditetapkan ketentuan khusus sebagai regulasi sosial yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh masyarakat lokal dan Aparatur Gampong Lampageu. Sistem ini mewajibkan setiap pengunjung perempuan yang datang berombongan ataupun bersama laki-laki meskipun mahramnya untuk melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada aparatur gampong setempat. Setelah itu, aparatur gampong akan menunjuk warga lokal sebagai pendamping untuk menemani wisatawan selama berada di kawasan wisata.

Sistem pendampingan ini dijalankan melalui koordinasi antara aparatur gampong, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat yang ditunjuk sebagai pendamping. Pendamping bertugas menemani wisatawan selama berada di

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Fajri, Ketua Pemuda Gampong Lampageu pada tanggal 20 April 2026 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

kawasan Pantai Lhok Mata Ie, mengawasi aktivitas kunjungan, serta memastikan pengunjung mematuhi norma adat dan syariat yang berlaku di masyarakat.

Sistem ini juga mencerminkan pengelolaan wisata berbasis masyarakat, di mana warga lokal tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga berperan sebagai penjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai budaya setempat. Selain itu, jasa pendampingan yang diberikan biasanya disertai imbalan tertentu, sehingga turut menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pendamping ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan kunjungan, menjaga ketertiban, serta memastikan bahwa norma sosial setempat dihormati oleh pengunjung selama berada di destinasi wisata.¹²⁰

Ketentuan dan aturan pendampingan ini berakar pada pengalaman masyarakat lokal dalam mengatur dinamika sosial yang timbul akibat interaksi antara pengunjung dan warga setempat. Ketika kunjungan wisatawan meningkat secara signifikan, masyarakat menemukan bahwa interaksi bebas antara pengunjung laki-laki dan perempuan di ruang publik wisata berpotensi menciptakan ketegangan sosial dalam konteks adat dan norma fiqih yang kuat di Aceh. Untuk itu, tokoh adat, pemuda, dan aparat gampong melakukan musyawarah untuk menetapkan aturan sosial berupa pendampingan bagi wisatawan perempuan bersama laki-laki. Mekanisme ini dianggap mampu menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi pariwisata dan pelestarian aturan norma syariah yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh.

Penelitian tentang pariwisata halal juga menekankan bahwa nilai agama memengaruhi struktur sosial dan keputusan sosial dalam pengaturan destinasi wisata. Misalnya, prinsip *muslem-friendly tourism* yang menekankan kesesuaian destinasi wisata dengan kebutuhan wisatawan Muslim juga menuntut keterlibatan masyarakat lokal dalam penetapan aturan yang sesuai dengan nilai agama. Dalam konteks Aceh, penerapan nilai syariah dalam pengelolaan pariwisata menjadi

¹²⁰ Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 218.

aspek penting yang memandu keputusan masyarakat lokal dalam menetapkan aturan dan mekanisme seperti pendampingan di objek wisata. Ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Aceh dalam mengembangkan wisata berbasis syariah yang tidak hanya fokus pada fasilitas halal, tetapi juga pengaturan perilaku sosial di destinasi wisata.¹²¹

Selain norma sosial, aspek keamanan juga menjadi latar belakang munculnya aturan pendampingan di Pantai Lhok Mata Ie. Lokasi pantai yang relatif terpencil dan tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah formal mendorong masyarakat untuk menciptakan mekanisme perlindungan sosial bagi wisatawan, terutama wanita yang datang bersama laki-laki. Sistem pendampingan dinilai sebagai cara yang efektif untuk mengurangi risiko pelanggaran norma atau keamanan selama kunjungan wisata. Karena itu masyarakat lokal menempatkan pendamping sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk menjembatani kebutuhan wisatawan sekaligus mempertahankan nilai budaya dan adat setempat.

Dengan demikian, sistem pendampingan wisatawan wanita di Pantai Lhok Mata Ie merupakan strategi tata kelola pariwisata yang bersifat lokal, berbasis partisipasi dan kehati-hatian masyarakat, dan mengintegrasikan dengan nilai syariah untuk menghindari maksiat sesuai ketentuan syariat di Aceh. Aturan ini berkembang melalui pengalaman sosial, kesepakatan komunitas, dan adaptasi terhadap dinamika wisata dalam konteks budaya dan agama yang khas di daerah ini, karena itu, penerapan sistem pendampingan tidak hanya sekadar mekanisme administratif tetapi juga wujud dari tata kelola wisata yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai lokal Aceh.

¹²¹ H. Heriani, M. Baiquni, D. Wijono, dan Y. A. Widyarningsih, "Developing Syariah Tourism in Aceh: Potencies and Challenges," *E-Journal of Tourism*, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 112, <https://doi.org/10.24922/EOT.V5I2.42717>.

B. Sistem Penetapan Pendampingan dan Biaya Untuk Wisatawan Wanita di Pantai Lhok Mata Ie Kecamatan Peukan Bada

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa pihak masyarakat dan Aparatur Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada menetapkan keharusan adanya pendamping bagi setiap wisatawan lokal, dan domestik yang berkunjung ke Lhok Mata Ie ini. Pendampingan tersebut dibutuhkan terutama untuk mempertimbangkan aspek maslahat dalam pengembangan pariwisata, sebagaimana dinyatakan oleh aparatur gampong.

Sistem penetapan pendampingan bagi wisatawan wanita di Pantai Lhok Mata Ie lahir dari kebutuhan masyarakat Gampong Lampageu untuk menjaga ketertiban sosial serta mempertahankan norma adat dan ketentuan agama yang berlaku di lingkungan masyarakat Kecamatan Peukan Bada. Pada masa awal Pantai Lhok Mata Ie mulai ramai dikunjungi wisatawan, belum terdapat aturan khusus mengenai kewajiban pendampingan bagi pengunjung, khususnya wisatawan wanita yang datang bersama laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas wisata berlangsung secara bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajri, sebagai Ketua Pemuda Gampong Lampageu, bahwa pada masa tersebut sering terjadi perilaku pengunjung yang dinilai tidak sesuai dengan norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat, seperti bermesraan, berciuman, dan bentuk interaksi lain antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Keadaan ini menjadi perhatian serius masyarakat, terutama karena lokasi Pantai Lhok Mata Ie berada di kawasan perbukitan yang relatif jauh dari pemukiman warga dan tidak berada dalam pengawasan langsung masyarakat.¹²²

Kondisi tersebut kemudian mendorong masyarakat bersama aparatur gampong untuk mengambil langkah penutupan sementara kawasan wisata Pantai

¹²² Hasil wawancara dengan Fajri, Ketua Pemuda Gampong Lampageu pada tanggal 20 April 2026 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

Lhok Mata Ie. Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap keresahan masyarakat atas perilaku sebagian pengunjung yang dianggap bertentangan dengan nilai adat dan ketentuan agama yang dijunjung oleh masyarakat setempat. Situasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dilaksanakannya musyawarah gampong yang bertempat di *meunasah* gampong. Musyawarah ini melibatkan aparat gampong, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat. Dalam musyawarah tersebut, pemuda gampong mengajukan usulan agar dibentuk suatu sistem pendampingan bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lhok Mata Ie, khususnya wisatawan wanita yang datang bersama laki-laki.¹²³

Usulan tersebut kemudian disepakati bersama dan ditetapkan sebagai aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat Gampong Lampageu. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, setiap wisatawan wanita yang datang bersama laki-laki diwajibkan menggunakan jasa pendamping dari pemuda gampong selama berada di kawasan wisata. Penetapan aturan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan aktivitas wisata tetap berada dalam batas norma sosial, adat, dan agama yang berlaku. Dalam praktiknya, wisatawan terlebih dahulu diwajibkan melapor kepada pihak gampong atau aparat yang bertugas sebelum memasuki kawasan wisata. Pelaporan ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus untuk memastikan bahwa wisatawan memperoleh pendamping sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam musyawarah gampong.¹²⁴

Pihak aparat gampong kemudian melakukan komunikasi awal dengan wisatawan mengenai kewajiban pendampingan bagi wanita yang datang berombongan atau bersama laki-laki, terutama jumlah biaya yang harus dibayar termasuk jumlah orang yang akan berkunjung, waktu kunjungan, serta perkiraan durasi pendampingan. Biaya pendampingan ditetapkan ratenya diantara Rp200.000,- hingga Rp300.000,- dilakukan negosiasi mengenai biaya jasa

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

pendampingan yang akan dibebankan kepada wisatawan. Penetapan biaya tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah dan kesepakatan antara wisatawan dengan pihak gampong atau pemuda yang mewakili pendamping.¹²⁵

Pada tahap inilah dilakukan proses negosiasi mengenai biaya jasa pendampingan yang akan dibebankan kepada wisatawan. Negosiasi tersebut dilakukan antara wisatawan dengan pihak aparat gampong maupun pemuda yang mewakili pendamping. Pembicaraan mengenai biaya ditetapkan besarnya melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan jumlah wisatawan, perkiraan durasi pendampingan, tingkat kesulitan medan, serta tanggung jawab yang akan dipikul oleh pendamping selama proses kunjungan berlangsung.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Shalami, salah seorang pemuda gampong yang juga bertugas sebagai pendamping, mekanisme negosiasi tersebut memang telah menjadi praktik yang berlaku untuk pengunjung Lhok Mata Ie. Sebagaimana disampaikan, “Biaya pendampingan yang ditetapkan berkisar di Rp200.000,- sampai Rp300.000,- dan bisa dinegosiasikan. Sangat tidak mungkin kalau pengunjungnya hanya datang berdua atau bertiga dengan biaya pendampingannya mencapai lebih dari Rp200.000,-. Bahkan biaya tersebut tetap bisa dinegosiasikan, karena pada prinsipnya yang diinginkan adalah mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak”.¹²⁷ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penetapan biaya tidak dilakukan secara kaku, melainkan tetap mempertimbangkan jumlah wisatawan, durasi pendampingan, dan asas kesepakatan bersama.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Saidi, Sekretaris Gampong Lampageu pada tanggal 26 April 2026 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Shalami, Salah seorang pemuda Gampong Lampageu dan pendamping pada tanggal 20 April 2026 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

Setelah proses negosiasi mencapai kesepakatan, barulah ditetapkan besaran biaya jasa pendampingan yang akan dibebankan kepada wisatawan. Besaran biaya yang dibicarakan pada tahap tersebut umumnya berada dalam kisaran Rp200.000,- sampai Rp300.000,- sesuai dengan hasil musyawarah yang menetapkan ketentuan biaya jasa pendampingan sebagai bagian dari sistem yang dibentuk. Penetapan kisaran biaya ini mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain durasi waktu pendampingan, jumlah wisatawan yang didampingi, tingkat kesulitan jalur menuju pantai, serta tanggung jawab pendamping selama proses kunjungan berlangsung.¹²⁸

Apabila telah tercapai kesepakatan mengenai biaya jasa pendampingan, maka pihak aparaturnya gampong selanjutnya akan menunjuk dan memberikan pemandu atau pendamping dari kalangan pemuda gampong untuk menemani wisatawan selama berada di kawasan Pantai Lhok Mata Ie. Mekanisme ini menunjukkan bahwa jasa pendampingan baru diberikan setelah terdapat kejelasan mengenai biaya.¹²⁹

Keterangan tersebut menegaskan bahwa biaya pendampingan dipahami sebagai bentuk imbalan jasa atas tenaga, waktu, dan tanggung jawab yang diberikan selama proses pendampingan berlangsung. Tugas pendamping tidak hanya sebatas mengantar wisatawan menuju lokasi Pantai Lhok Mata Ie, tetapi juga mencakup pendampingan selama perjalanan, pemberian arahan terkait jalur yang ditempuh, penjagaan keamanan pengunjung, serta pengawasan terhadap aktivitas wisatawan agar tetap sesuai dengan norma sosial, adat, dan ketentuan agama yang berlaku di masyarakat setempat.

Lokasi Pantai Lhok Mata Ie yang berada di kawasan perbukitan dengan akses yang harus ditempuh melalui perjalanan kaki menjadi salah satu alasan utama dalam penetapan biaya tersebut. Medan yang relatif menantang

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Saidi, Sekretaris Gampong Lampageu pada tanggal 26 April 2026 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

¹²⁹ *Ibid.*

mengharuskan pendamping untuk memiliki pemahaman terhadap jalur, kondisi lingkungan, serta kemampuan dalam memastikan keselamatan wisatawan selama perjalanan menuju dan dari lokasi pantai. Oleh karena itu, keberadaan pendamping menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan selama berada di lokasi wisata.

Ketentuan biaya tersebut diberlakukan agar terdapat kepastian bagi wisatawan dan masyarakat setempat, sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa yang diberikan oleh pendamping. Penetapan nominal dalam kisaran tertentu juga bertujuan untuk menghindari perbedaan biaya yang terlalu jauh antara satu pendamping dengan pendamping lainnya, sehingga tercipta keseragaman dan rasa keadilan dalam praktik di Pantai Lhok Mata Ie.

Dalam konteks pendampingan wisata, manfaat yang diberikan tidak hanya bersifat fisik berupa tenaga dan waktu, tetapi juga mencakup pelayanan jasa yang bertujuan membantu, membimbing, dan memastikan pengalaman wisata yang aman, nyaman, serta sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pendamping wisata tidak hanya berfungsi sebagai pengawal atau penjaga, tetapi juga berperan sebagai sumber informasi mengenai kondisi lokasi, rute perjalanan, serta aturan yang berlaku di kawasan wisata.

Khususnya di Pantai Lhok Mata Ie, pendamping memiliki peran yang penting dalam menjaga interaksi sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal, terutama apabila kunjungan melibatkan wisatawan perempuan. Pendamping membantu memastikan bahwa pengunjung memahami dan mematuhi norma adat, nilai sosial, serta ketentuan agama yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian, fungsi pendamping tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup fungsi sosial dalam menjaga etika dan ketertiban selama aktivitas wisata berlangsung.

C. Pengalokasian Biaya Pendampingan Wanita ke Pantai Lhok Mata Ie Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada

Tingkat kunjungan wisata dari kalangan pelancong lokal ke Lhok Mata Ie semakin tinggi yang disebabkan postingan di media sosial seperti *Facebook*, *Tiktok* dan *Instagram* yang menjadi media promosi sehingga memunculkan antusiasme masyarakat untuk menikmati lokasi pantai ini yang dapat dikategorikan sebagai *hidden gem*. Tingginya minat wisatawan ke sana, juga ingin dinikmati oleh pelancong wanita. Sehingga realitas ini berdampak signifikan pada kinerja pendamping wisata untuk wanita. Kontribusi dana yang harus dibayar oleh individu ataupun *group* dari pengunjung wanita yang berkisar Rp200.000,- hingga Rp300.000,- ini mampu memberi pendapatan untuk masyarakat yang bertugas sebagai pendamping.

Berdasarkan wawancara dengan pihak aparaturnya Gampong Lampageu bahwa pendapatan dari wisata pantai ini diperoleh dari tiga jenis yaitu dari biaya masuk yang dikenakan tarif untuk motor Rp5.000,- mobil Rp5.000,- biaya parkir motor Rp5.000,- biaya parkir mobil Rp10.000,- dan biaya pendampingan.¹³⁰

Jumlah *income* dari wisata ini lumayan besar, terutama di saat *week end* dan juga saat libur kuliah dan libur sekolah bisa mencapai 60 sampai dengan 80 orang per harinya, bila ditotal maka pendapatan ini sangat signifikan untuk masyarakat, terutama sebagai dana yang dapat dijadikan pendapatan masyarakat dari tata kelola wisata, namun dalam pengelolaannya keseluruhan dana tersebut memiliki perlakuan berbeda, berdasarkan keputusan yang dibuat masyarakat dengan aparaturnya gampong.¹³¹

Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lhok Mata Ie, khususnya yang datang secara berombongan dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, diwajibkan menggunakan jasa pendampingan yang disediakan oleh masyarakat setempat.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Fajri, Ketua Pemuda Gampong Lampageu pada tanggal 20 April 2026 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

¹³¹ *Ibid.*

Kewajiban ini merupakan bagian dari aturan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan sekaligus upaya menjaga keamanan dan kenyamanan selama kegiatan wisata berlangsung. Aturan tersebut juga menjadi mekanisme sosial dalam mengontrol aktivitas wisata agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.

Setelah tercapainya kesepakatan antara wisatawan dan pendamping, pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan menemani wisatawan sejak awal perjalanan menuju lokasi pantai hingga kembali ke titik awal. Kegiatan pendampingan ini tidak hanya terbatas pada kehadiran secara fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam memastikan keamanan, kenyamanan, serta kelancaran perjalanan. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi medan menuju Pantai Lhok Mata Ie memiliki tingkat kesulitan tertentu yang memerlukan kehati-hatian selama perjalanan berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan pendamping memiliki peran penting dalam menunjang keamanan dan ketertiban aktivitas wisata.

Wisatawan membayar biaya pendampingan secara langsung kepada pendamping dengan kisaran antara Rp200.000,- hingga Rp300.000,- sebagai upah atas jasa yang diberikan. Besaran biaya ini pada umumnya disesuaikan dengan beberapa faktor, seperti jumlah wisatawan dalam rombongan, tingkat kesulitan medan yang dilalui, serta kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak. Proses pembayaran dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pendampingan.¹³²

Biaya pendampingan tidak dikelola oleh pihak aparaturnya gampong karena jasa pendampingan dipahami sebagai hubungan langsung antara pendamping dan wisatawan sebagai pengguna jasa. Pendamping memberikan tenaga, waktu, serta bertanggung jawab penuh selama proses pendampingan berlangsung, mulai dari perjalanan menuju lokasi wisata hingga kembali ke titik awal. Oleh sebab itu,

¹³² *Ibid.*

seluruh biaya yang dibayarkan wisatawan dianggap sebagai upah atas jasa yang telah diberikan dan sepenuhnya menjadi hak pribadi pendamping tanpa adanya kewajiban untuk menyetorkan sebagian dana tersebut kepada kas gampong. Dalam praktiknya, pihak gampong juga tidak melakukan campur tangan dalam pengelolaan maupun pembagian biaya pendampingan karena telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat bahwa pendapatan tersebut merupakan milik individu pendamping.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa, warga Gampong Lampageu yang menjadi petugas pendamping wisatawan berhak memperoleh seluruh dana pendampingan yang dibayar oleh pihak wisatawan, karena menjadi upah atas jasa yang telah diberikan tersebut. Dalam hal ini pihak pendamping berkewajiban mendampingi seluruh proses keberangkatan mulai dari parkir hingga sampai ke titik lokasi Lhok Mata Ie dan kembali lagi dengan durasi yang dibutuhkan wisatawan tersebut. Dalam hal ini pihak pendamping juga berkewajiban untuk mengiringi keseluruhan proses yang dibutuhkan oleh wisatawan tersebut, termasuk harus membantu bila wisatawan tersebut kelelahan dalam perjalanan tersebut.

Dengan demikian pihak pendamping sebagai *tour guide* tidak diharuskan untuk menyetorkan sebagian dari biaya tersebut kepada kas gampong, karena dana tersebut mutlak menjadi hak milik pendamping yang didasarkan dari keputusan rapat antara warga dengan aparat gampong, dan kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat Gampong Lampageu. Dalam hal ini tidak ada kontribusi dana tersebut untuk gampong.

Hal ini juga diakui oleh Shalami, salah seorang warga Gampong Lampageu yang sering menjadi pendamping pelancong wanita yang ingin ke Pantai Lhok Mata Ie. Berdasarkan pengalamannya bahwa biaya yang diterima dari wisatawan sepenuhnya menjadi miliknya yang sebagiannya digunakan untuk

kebutuhan selama pendampingan seperti untuk membeli air, membeli makanan dan sisanya digunakan untuk kebutuhannya dan keluarga.¹³³

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan ketua pemuda Gampong Lampageu, Fajri yang menjelaskan bahwa pihak gampong memang tidak mengelola biaya pendampingan. Biaya tersebut sepenuhnya menjadi hak pendamping sebagai bentuk upah atas jasa yang diberikan. Adapun peran gampong dalam pengelolaan wisata hanya terbatas pada pengelolaan retribusi, yaitu sebesar Rp5.000,- per kendaraan yang masuk ke kawasan wisata.¹³⁴

Retribusi tersebut dikelola secara terpisah dari biaya pendampingan dan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pengelolaan fasilitas dan kebutuhan operasional tertentu di lingkungan wisata. Pengelolaan retribusi ini masih bersifat swadaya oleh masyarakat dan aparat Gampong Lampageu serta belum menjadi bagian dari retribusi resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Praktik tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan potensi gampong yang didasarkan pada kewenangan gampong dalam mengelola aset dan potensi wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.¹³⁵ Dengan adanya pemisahan ini, dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis sumber pemasukan dalam kegiatan wisata di Pantai Lhok Mata Ie, yaitu biaya pendampingan yang bersifat individual dan dana swadaya pengelolaan wisata yang bersifat kolektif.

¹³³ Hasil wawancara dengan Shalami, salah seorang pemuda Gampong Lampageu dan pendamping pada tanggal 20 April 2026 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Fajri, Ketua Pemuda Gampong Lampageu pada tanggal 20 April 2026 di Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Selain itu, Fajri juga menjelaskan bahwa biaya parkir kendaraan juga tidak dikelola oleh pihak gampong. Hal ini disebabkan karena lahan yang digunakan sebagai area parkir merupakan milik pribadi masyarakat setempat. Oleh karena itu, biaya parkir yang dibayarkan oleh wisatawan secara langsung menjadi hak pemilik lahan parkir tanpa melalui mekanisme pengelolaan oleh gampong. Dengan demikian, pendapatan dari parkir bersifat individual dan terpisah dari retribusi wisata yang dikelola oleh gampong.¹³⁶

Alokasi pendapatan dalam kegiatan wisata di Pantai Lhok Mata Ie dapat dipahami secara sistematis berdasarkan sumber dan pola pengelolaannya. Pertama, retribusi masuk kawasan wisata dikelola oleh pihak gampong dan digunakan untuk kepentingan bersama. Kedua, biaya parkir menjadi hak pemilik lahan karena area parkir merupakan milik pribadi masyarakat dan tidak termasuk dalam pengelolaan gampong. Ketiga, biaya pendampingan menjadi hak individu pendamping sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada wisatawan.

Pembagian ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara pendapatan yang bersifat kolektif dan pendapatan yang bersifat individual, sehingga mencerminkan pola pengelolaan yang telah disepakati dan dijalankan oleh masyarakat di Pantai Lhok Mata Ie.

Penulis melihat bahwa pengelolaan wisata di Pantai Lhok Mata Ie masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dievaluasi lebih lanjut. Pertama, biaya pendampingan sepenuhnya menjadi hak pribadi pendamping dan tidak dikelola oleh pihak gampong. Padahal, kegiatan pendampingan tersebut berlangsung dalam kawasan wisata yang berada di lingkungan Gampong Lampageu dan telah menjadi bagian dari sistem wisata yang dibentuk masyarakat setempat. Selain itu, bentuk pendampingan yang dilakukan pada dasarnya lebih banyak berupa mengiringi wisatawan selama perjalanan menuju lokasi pantai dan kembali lagi ke titik awal. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa sebagian dari

¹³⁶ *Ibid.*

biaya pendampingan seharusnya dapat dialokasikan untuk kas gampong atau kebutuhan pengelolaan wisata bersama agar manfaat ekonomi dari aktivitas wisata tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga dapat mendukung kepentingan masyarakat secara umum.

Kedua, biaya parkir kendaraan juga tidak memberikan kontribusi terhadap kas gampong karena seluruh hasil parkir menjadi hak pemilik lahan. Dalam praktiknya, tarif parkir yang dikenakan kepada wisatawan tergolong cukup tinggi dibandingkan ketentuan tarif parkir wisata pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar. Wisatawan dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000,- untuk sepeda motor dan Rp10.000,- untuk mobil, sedangkan pada beberapa lokasi wisata lain tarif parkir roda dua umumnya berkisar Rp2.000,- hingga Rp3.000,-. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besaran biaya yang dipungut dengan kontribusi terhadap pengelolaan wisata gampong, sehingga menurut penulis perlu adanya pengaturan yang lebih jelas terkait pengelolaan dan pembagian hasil parkir.

Ketiga, sistem penentuan pendamping wisata juga belum memiliki mekanisme yang jelas dan teratur. Dalam praktiknya, belum terdapat aturan khusus mengenai pembagian giliran atau penetapan siapa yang berhak menjadi pendamping wisatawan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara masyarakat karena kesempatan memperoleh pendapatan dari jasa pendampingan dapat lebih banyak diperoleh oleh pihak tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan sistem yang lebih tertib dan transparan, misalnya melalui pembagian jadwal atau sistem giliran, agar peluang menjadi pendamping dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata.

Dengan demikian, pengelolaan wisata di Pantai Lhok Mata Ie pada dasarnya telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun, masih diperlukan sistem pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan terorganisir agar distribusi pendapatan wisata dapat berjalan lebih adil serta

mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pengembangan wisata dan kepentingan gampong.

D. Analisis Penetapan Biaya Pendampingan Wanita di Pantai Lhok Mata Ie Kecamatan Peukan Bada Menurut Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Praktik pendampingan wanita di Pantai Lhok Mata Ie dapat dianalisis menggunakan konsep *ijârah ‘ala al-‘amâl* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* merupakan akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dalam praktik ini, pendamping bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa, sedangkan wisatawan menjadi pihak yang menggunakan jasa tersebut.¹³⁷

Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur akad *ijârah* pada praktik pendampingan di Pantai Lhok Mata Ie pada dasarnya telah terpenuhi. Pertama, adanya pihak yang berakad, yaitu pendamping sebagai pemberi jasa dan wisatawan sebagai pengguna jasa. Kedua, adanya objek akad berupa jasa pendampingan selama perjalanan menuju lokasi wisata. Ketiga, adanya *ujrah* atau upah yang diberikan oleh wisatawan kepada pendamping. Keempat, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum pelaksanaan pendampingan dilakukan.

Terpenuhinya rukun akad *ijârah* belum serta-merta menjadikan akad tersebut sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Selain memenuhi rukun akad, praktik *ijârah* juga harus memenuhi syarat-syarat sah akad, di antaranya adanya kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), kejelasan objek akad, kejelasan besaran *ujrah*, serta tidak adanya unsur paksaan maupun *garar*. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik pendampingan wisata di Pantai Lhok Mata Ie tidak cukup hanya melihat terpenuhinya unsur-unsur akad, tetapi juga perlu mengkaji apakah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam pelaksanaannya.

¹³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 78.

Dalam praktiknya, pendamping memberikan jasa berupa tenaga, waktu, serta tanggung jawab untuk mengiringi wisatawan sejak keberangkatan menuju Pantai Lhok Mata Ie hingga kembali lagi ke titik awal perjalanan. Selain itu, pendamping juga bertanggung jawab membantu wisatawan apabila mengalami kesulitan selama perjalanan.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, manfaat atau jasa dalam akad *ijârah* harus dapat diketahui secara jelas agar tidak menimbulkan *garar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik pendampingan di Pantai Lhok Mata Ie pada dasarnya telah memenuhi unsur dasar akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* karena terdapat jasa yang jelas, pihak yang berakad, serta adanya imbalan atas jasa tersebut.

Ujrah atau upah merupakan salah satu unsur penting yang menjadi imbalan atas jasa yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian, biaya pendampingan di Pantai Lhok Mata Ie berkisar antara Rp200.000,- hingga Rp300.000,- tergantung jumlah wisatawan, tingkat kesulitan medan, dan durasi pendampingan.

Penentuan biaya dilakukan melalui kesepakatan langsung antara wisatawan dan pendamping tanpa melalui pihak perantara. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penentuan *ujrah* seperti ini diperbolehkan selama jumlah biaya diketahui secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik penentuan biaya pendampingan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan akad *ijârah*.¹³⁸

Penulis melihat bahwa belum adanya standar tarif tertulis dalam praktik pendampingan berpotensi menimbulkan perbedaan harga antara satu wisatawan dengan wisatawan lainnya. Meskipun sistem negosiasi diperbolehkan dalam Islam, ketidakjelasan standar tarif dapat menimbulkan kesan kurang adil bagi wisatawan.

¹³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 99.

Bentuk jasa yang diberikan pendamping pada dasarnya lebih dominan berupa pengawalan dan pendampingan perjalanan wisata. Oleh karena itu, menurut penulis diperlukan adanya standar biaya yang lebih jelas agar tidak menimbulkan perbedaan tarif yang terlalu jauh dan dapat memberikan kepastian bagi wisatawan maupun pendamping.

Penentuan besaran biaya dilakukan melalui proses negosiasi antara wisatawan dan pendamping, negosiasi tersebut hanya berkaitan dengan nominal *ujrah*, bukan mengenai pilihan untuk menggunakan jasa pendamping. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan jasa pendamping merupakan ketetapan Gampong Lampageu yang wajib dipatuhi apabila dalam rombongan terdapat wisatawan perempuan. Dengan demikian, wisatawan tidak memiliki kebebasan untuk menolak penggunaan jasa pendamping apabila ingin memasuki kawasan wisata. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini perlu dianalisis karena prinsip *an-tarāḍin* mensyaratkan adanya kerelaan yang lahir dari kehendak bebas para pihak, bukan karena adanya kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa [4]: 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka di antara para pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kerelaan para pihak menjadi salah satu prinsip penting dalam kegiatan muamalah agar tidak terjadi unsur paksaan maupun penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penentuan besaran biaya memang dilakukan melalui kesepakatan antara wisatawan dan pendamping. Akan tetapi, kesepakatan tersebut hanya menyangkut nominal *ujrah*, sedangkan penggunaan jasa pendamping sendiri merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gampong Lampageu bagi setiap rombongan yang terdapat perempuan. Oleh karena itu, wisatawan tidak memiliki pilihan untuk menolak penggunaan jasa pendamping apabila ingin memasuki kawasan wisata. Dalam fiqh muamalah, kerelaan (*an-tarāḍin*) merupakan syarat sah akad yang menghendaki adanya persetujuan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Dengan demikian, meskipun rukun akad *ijārah* telah terpenuhi, pemenuhan syarat *an-tarāḍin* dalam praktik ini masih memerlukan perhatian agar pelaksanaan akad benar-benar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa kejelasan informasi mengenai biaya dan bentuk layanan tetap perlu diperhatikan agar prinsip kerelaan tersebut benar-benar berjalan secara sempurna. Dengan adanya informasi yang jelas, maka kemungkinan timbulnya perselisihan atau kesalahpahaman dapat diminimalisir.

Penulis melihat bahwa sistem pengelolaan tersebut masih lebih dominan bersifat individual dibandingkan kolektif. Sebagian dari biaya pendampingan seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan bersama, seperti pengembangan fasilitas wisata, kebersihan lingkungan, maupun kebutuhan operasional tertentu.

Selain itu, biaya parkir kendaraan juga tidak memberikan kontribusi terhadap kas gampong karena seluruh hasil parkir menjadi hak pemilik lahan. Dalam praktiknya, tarif parkir yang dikenakan kepada wisatawan tergolong cukup tinggi dibandingkan tarif parkir wisata pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar, yaitu Rp5.000,- untuk sepeda motor dan Rp10.000,- untuk mobil.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besaran biaya yang dipungut dengan kontribusi terhadap pengelolaan wisata secara bersama. Oleh karena itu, menurut penulis diperlukan sistem pengelolaan yang

lebih tertib dan transparan agar aktivitas wisata dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Gampong Lampageu.

Penulis juga menilai bahwa kebijakan pembebanan biaya pendampingan yang hanya dikenakan kepada wisatawan perempuan perlu dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap wisatawan perempuan sekaligus menjaga norma syariat yang berlaku di Gampong Lampageu. Meskipun demikian, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembebanan biaya yang hanya dikenakan kepada wisatawan perempuan tetap perlu dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*). Tujuan perlindungan tidak dengan sendirinya menghilangkan potensi perlakuan yang berbeda apabila beban biaya hanya ditanggung oleh satu kelompok. Oleh karena itu, pengelola perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar yang proporsional, disampaikan secara transparan kepada wisatawan, serta benar-benar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan, bukan sebagai pembebanan biaya berdasarkan jenis kelamin.

Dalam perspektif *milk ad-daulah*, pengelolaan sumber daya dan aktivitas ekonomi tertentu seharusnya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Konsep *milk ad-daulah* pada dasarnya menekankan bahwa sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas perlu dikelola secara baik agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.¹³⁹

Aktivitas wisata di Pantai Lhok Mata Ie merupakan bagian dari potensi ekonomi masyarakat Gampong Lampageu. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan wisata seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan kepada individu tertentu, tetapi juga mampu mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat secara umum.

¹³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 45.

Penulis melihat bahwa biaya pendampingan dan biaya parkir yang sepenuhnya bersifat individual menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi wisata belum berjalan secara optimal. Padahal, apabila sebagian dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk kas gampong, maka dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas wisata, keamanan, kebersihan lingkungan, maupun perbaikan akses menuju lokasi wisata.

Selain persoalan pengelolaan biaya, sistem penentuan pendamping wisata juga belum memiliki mekanisme yang jelas dan teratur. Belum terdapat aturan khusus mengenai pembagian giliran atau penentuan siapa yang berhak menjadi pendamping wisatawan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena kesempatan memperoleh pendapatan dari jasa pendampingan dapat lebih banyak diterima oleh pihak tertentu.

Oleh karena itu, menurut penulis diperlukan sistem yang lebih transparan dan terorganisir, misalnya melalui pembagian jadwal atau sistem giliran bagi masyarakat yang ingin menjadi pendamping wisata. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari kegiatan wisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, praktik pendampingan wisata di Pantai Lhok Mata Ie pada dasarnya telah memenuhi rukun akad *ijārah* 'alā al-'amāl, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek akad berupa jasa pendampingan, *ujrah* sebagai imbalan jasa, dan adanya kesepakatan mengenai besaran biaya. Akan tetapi, keabsahan akad tidak cukup dinilai hanya dari terpenuhinya rukun tersebut, melainkan juga harus memperhatikan syarat-syarat sah akad, khususnya adanya kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), kejelasan informasi mengenai objek akad dan *ujrah*, serta transparansi dalam pelaksanaan akad. Berdasarkan fakta di lapangan, penggunaan jasa pendamping merupakan ketetapan Gampong Lampageu yang wajib dipatuhi oleh wisatawan yang datang bersama perempuan. Dengan demikian, wisatawan tidak memiliki kebebasan untuk menolak penggunaan jasa pendamping apabila ingin memasuki kawasan

wisata. Oleh karena itu, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemenuhan syarat *an-tarāḍin* dalam praktik akad ini belum terpenuhi secara optimal, karena persetujuan terhadap penggunaan jasa pendamping tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas para pihak.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait kejelasan tarif, transparansi pengelolaan dana, serta sistem pembagian kesempatan bagi pendamping wisata. Pengelolaan wisata yang masih dominan bersifat individual menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi wisata belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai keabsahan penetapan biaya pendampingan untuk pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie dan pengelolaannya menurut konsep *ijârah 'ala al-'amâl*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan tarif untuk pendampingan bagi pengunjung wanita di Pantai Lhok Mata Ie dilakukan sebagai *cost* untuk pihak pendamping dari kalangan masyarakat Gampong Lampageu bertujuan untuk menjaga keamanan, dan norma Islam dan adat yang berlaku masyarakat. Sistem pendampingan diberlakukan khususnya bagi wisatawan yang datang secara berkelompok dan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Keberadaan pendamping juga bertujuan membantu pengunjung wanita selama perjalanan menuju lokasi wisata yang memiliki medan cukup sulit dan membutuhkan kehati-hatian.
2. Penetapan biaya pendampingan dilakukan melalui kesepakatan langsung antara wisatawan dan pendamping dengan kisaran biaya antara Rp200.000,- hingga Rp300.000,- tergantung jumlah wisatawan, tingkat kesulitan medan, dan durasi pendampingan. Biaya tersebut sepenuhnya menjadi hak pribadi pendamping sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dan tidak dialokasikan ke kas gampong. Selain itu, biaya parkir kendaraan juga menjadi hak pemilik lahan parkir karena area parkir merupakan milik pribadi masyarakat. Adapun pihak gampong hanya mengelola retribusi masuk kawasan wisata untuk kebutuhan operasional tertentu. Dalam praktiknya, sistem pengelolaan wisata masih lebih dominan bersifat individual dibandingkan kolektif sehingga belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap kepentingan gampong dan masyarakat secara umum.

3. Berdasarkan tinjauan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, praktik jasa pendampingan di Pantai Lhok Mata Ie pada dasarnya telah memenuhi beberapa unsur akad *ijârah*, seperti adanya pihak yang berakad, adanya pekerjaan atau jasa yang dilakukan, adanya upah, serta adanya kesepakatan antara para pihak. Akan tetapi, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun, melainkan juga harus memenuhi syarat-syarat sah akad, khususnya adanya kerelaan para pihak (*an-tarâḍin*). Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan jasa pendamping merupakan ketetapan Gampong Lampageu yang wajib dipatuhi apabila dalam rombongan terdapat wisatawan perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan wisatawan tidak memiliki kebebasan untuk menolak penggunaan jasa pendamping apabila ingin memasuki kawasan wisata. Dengan demikian, syarat *an-tarâḍin* dalam praktik akad ini belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga praktik penetapan biaya pendampingan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *ijârah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikelola secara lebih jelas dan terbuka agar prinsip kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat terlaksana secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat Gampong Lampageu, diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas terkait pengelolaan wisata, khususnya mengenai standar tarif pendampingan, pengelolaan biaya parkir, serta kontribusi pendapatan wisata terhadap kas gampong agar manfaat ekonomi wisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
2. Kepada pengelola wisata dan pendamping, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan sistem pengelolaan pendampingan,

termasuk membuat mekanisme pembagian giliran pendamping agar kesempatan memperoleh pendapatan dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat yang terlibat.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan wisata berbasis syariah, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pendapatan wisata, wisata halal, dan praktik akad muamalah dalam sektor pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Sin, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Al Arif, Nur Rianto. *Teori Mikroekonomi Islam: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Disunting oleh Mustafa Dib Al-Bugha. Cet. ke-5. Beirut: Dar Ibn Kathir dan Dar al-Yamamah, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakr. *Badai 'ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2016.
- Al-Samaluthi, Nabil. *Bina 'Al-Mujtama' Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Shorouk, 1998.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz 15. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2016.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Juz 4. Beirut: Dar al-Wafa', 2015.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Shari'ah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasbiyallah dan Wildan Insan Fauzi, ed. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.

- Harahap, Darwis, Arbanur Rasyid, dan Idris Saleh. *Fiqh Muamalah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Juz 8. Kairo: Dar al-Hadits, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 2 Juli 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/penetapan>. Diakses pada 28 Juni 2025.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nasir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Graia Indonesia, 1998.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Sahir, Syahfrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Banguntapan: KBM Indonesia, 2021.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*. Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 1*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sunaryo. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.

- Supriyono. *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*. Buku 1. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Waruwu, Ahmad Aswan. “Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik.” *Mubeza*, Vol. 11, No. 1, 2021.
- Wasilah, dan Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

JURNAL, ARTIKEL DAN SKRIPSI

- Abdillah, Ray Muhammad Nur, Nandang Ihwanudin, dan Akhmad Yusup. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Karyawan Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, Kota Bandung” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 3, 2023.
- Abduh, Ikmal Hadi Bin Muhammad. “Penetapan Biaya Jasa Proofreading Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam Tinjauan *Ujrah* pada Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*.” *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Siregar, Fahmi Ardiansyah, Hafiz Wahyu Wijaya Marpaung, dan Nabila Izmi Aina. “Konsep Pemberian Upah Terhadap Tenaga Kerja/Buruh Menurut Perspektif Islam.” *Jurnal Sistem Informasi (JUSIN)*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Faizul Hannan, Fais, Siti Nur Kholifah, dan Kiki Azakia. “Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember).” *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Asyiah, Siti. “Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam Terhadap Harmonisasi Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.” *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Benuf, Kornelius. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Farhah Kamilatun Nura. “Analisis Sistem Penetapan Upah Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif

- Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl.*" *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Fazira, Ira. "Penetapan Biaya Perawatan Gigi Dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala Al-Amal* (Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)." *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Fitriani, dan Roni Kurniawan. "Transparansi Penetapan *Ujrah* dalam Akad *ijârah* pada Praktik Jasa di Masyarakat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Heriani, H., M. Baiquni, D. Wijono, dan Y. A. Widyaningsih. "Developing Syariah Tourism in Aceh: Potencies and Challenges." *E-Journal of Tourism*, Vol. 5, No. 2, 2018. <https://doi.org/10.24922/EOT.V5I2.42717>.
- Hidayat, Rachmad. "*Gharar* dalam Akad Muamalah Kontemporer: Analisis terhadap Transparansi Harga dan Upah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Madyasari, Arlupi, dan Khamim Khamim. "Hadis Tentang Pemberian Upah: Studi Kasus Pemberian Upah Karyawan di Yatim Mandiri Kota Kediri Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000." *Holistic Al-Hadis*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Mentari, Melis, Zul Anwar Ajim Harahap, dan Putra Halomoan Hsb. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Pada Usaha Tempe." *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Misbahuddin. "Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep *Ijârah 'Alâ Al-Amâl.*" *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Mubarak, Aqly. "Penangguhan Upah (*Ujrah*) Menurut Hukum Akad Syariah." *Al-Ibanah*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Musofiana, Ida, dan Indarti Indarti. "Transparency as a Principle of Employment Agreement in the Perspective of Islamic Law." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 18, No. 1, 2023.
- Prawiyogi, Anggy Giri, dkk. "Penggunaan Media *Big Book* untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Rahmalia. "Kontrak Kerja Sopir Pada PT Bintang Mandiri Aceh Dalam Tinjauan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl.*" *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Romdona, Siti, dkk. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner." *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2024.

- Rusydiana, Aam Slamet, dan Irman Firmansyah. "Islamic Work Ethics and Fair Compensation: Evidence from Indonesian Sharia Context." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12, No. 3, 2021.
- Sari, Indah Puspita, Ria Anggraini, dan Joni Hendra. "Mekanisme *Ijârah* dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 3, 2024.
- Setiawan, Rony Ika. "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- RMOL Aceh*. "Lhok Mata Ie Surga Tersembunyi di Balik Pegunungan Aceh Besar." <https://www.rmolaceh.id/lhok-mata-ie-surga-tersembunyi-dibalik-pegunungan-aceh-besar>. Diakses pada 15 Juni 2025.
- Wanderlog*. "Lhok Mata Ie Beach, Banda Aceh, Indonesia." <https://wanderlog.com/place/details/148427/lhok-mata-ie-beach>. Diakses pada 15 April 2026.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

WAWANCARA

- Fajri. Ketua Pemuda dan Pengelola Wisata Lhok Mata Ie. Wawancara. Gampong Lampageu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, 26 Mei 2025.
- Saidi. Sekretaris Gampong Lampageu. Wawancara. Gampong Lampageu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, 26 April 2026.
- Shalami. Penyedia Jasa Pendampingan di Wisata Lhok Mata Ie. Wawancara. Gampong Lampageu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, 26 Mei 2025.

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4948/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.S.I | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|---------|---|
| Nama : | Rijal Rafif |
| NIM : | 220102230 |
| Prodi : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul : | Keabsahan Penetapan Biaya Pendampingan Untuk Pengunjung Wanita Di Pantai Lhok Mata Ie dan Pengelolaannya Menurut Konsep Ijarah 'ala al-Amal |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan albat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1201/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pantai Lhok Mata Ie Desa lampageu, kec. Peukan Bada

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102230

Nama : RIJAL RAFIF

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Ujung Pancu Blang Cut Meunasah Tuha

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEABSAHAN PENETAPAN BIAYA PENDAMPINGAN UNTUK PENGUNJUNG WANITA DI PANTAI LHOK MATA IE DAN PENGELOLAANNYA MENURUT KONSEP IJARAH 'ALA AL-AMAL**

Banda Aceh, 20 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Keabsahan Penetapan Biaya Pendampingan untuk Pengunjung Wanita di Pantai Lhok Mata Ie dan Pengelolaannya Menurut Konsep *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Tempat : Gampong Lampageu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Narasumber : Aparatur Gampong Lampageu, Ketua Pemuda, dan Pemuda Gampong Lampageu

Daftar Pertanyaan Wawancara

1	Bagaimana latar belakang terbentuknya sistem pendampingan bagi wisatawan wanita di Pantai Lhok Mata Ie?
2	Apa dasar pembentukan sistem pendampingan tersebut dan apakah melalui musyawarah gampong?
3	Siapa saja pihak yang terlibat dalam musyawarah dan penetapan sistem pendampingan?
4	Apakah terdapat aturan atau kesepakatan terkait jasa pendamping dan biaya pendampingan?
5	Bagaimana penetapan biaya jasa pendamping dilakukan?
6	Faktor apa saja yang memengaruhi besaran biaya pendampingan?
7	Bagaimana mekanisme pembayaran biaya pendampingan?
8	Bagaimana pengelolaan dana dari biaya pendampingan?
9	Apakah biaya pendampingan menjadi hak pendamping atau ada bagian untuk kas gampong?
10	Bagaimana pengelolaan retribusi dan biaya parkir di kawasan wisata?
11	Apakah terdapat data atau laporan terkait pendapatan wisata?
12	Dana dari aktivitas wisata digunakan untuk kepentingan apa saja?
13	Apakah terdapat proses negosiasi biaya antara pendamping dan wisatawan?
14	Bagaimana mekanisme penentuan biaya pendampingan?

15	Apakah biaya yang telah disepakati dapat berubah?
16	Kepada siapa pembayaran biaya pendampingan diberikan?
17	Apakah biaya pendampingan sepenuhnya menjadi hak pendamping?
18	Apakah terdapat bagian biaya yang disetor kepada gampong atau pengelola wisata?
19	Apakah pembagian dan pemanfaatan dana dijelaskan secara terbuka?
20	Menurut Saudara, apakah biaya yang dibayarkan sesuai dengan jasa yang diterima?
21	Data pendapatan biaya pendampingan per bulan



Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Lampageu dan para pemuda



Wawancara dengan Sekretaris Desa Lampageu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rijal Rafif
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 15 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gp. Meunasah Tuha, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh

Nama Orang Tua

Ayah : Kamarun
Ibu : Qadri Limisa
Alamat : Gp. Meunasah Tuha, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Jenjang Pendidikan

SD/MIN : SDN 39 Banda Aceh
SMP/MTs : SMPIT Nurul Fikri Boarding School Aceh
SMA/MA : Madrasah Aliyah Ruhul Islam Anak Bangsa

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Juni 2026

Rijal Rafif